

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA  
TASIKMALAYA**

**(Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011  
tentang Pajak Daerah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



Oleh :

**RIZQI AULIA MUSLIM**

Nomor Mahasiswa : 14410446

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA  
TASIKMALAYA**

**(Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011  
tentang Pajak Daerah)**


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 11 April 2018

Yogyakarta, 26 Februari 2018

Dosen Pembimbing,

  
(Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si.)  
NIP.19530606 1981031 004

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA  
TASIKMALAYA**

**(Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011  
tentang Pajak Daerah)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 11 April 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 11 April 2018


**Tim Penguji**

1. Ketua : Dr. H. Mustaqiem, S.H., M.Si.
2. Anggota : Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Dr. H. Ridwan, S.H., M.Hum.

**Tanda Tangan**

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan



**(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.)**

N I K. 844100101

SURAT PERNYATAAN  
ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Rizqi Aulia Muslim

Nomor Mahasiswa : 14410446

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) Skripsi dengan Judul:

**PELAKSANAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA TASIKMALAYA (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah)**

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan '*Penjiplakan Karya Ilmiah (Plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap

kooperatif untuk hadir, menjawab, dan membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Kuasa Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dengan bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 26 Maret 2018

Yang membuat Pertanyaan,



Rizqi Aulia Muslim

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (٧)


*“Wahai orang-orang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu” (QS. Muhammad : 7)*

*“Karena Kemungkinan itu Ada dari Ketidakmungkinan”*

*(Rizqi Aulia Muslim)*








## HALAMAN PERSEMBAHAN



البعثة الإسلامية الاندونيسية

***Kupersembahkan skripsi ini untuk:***

-  *Sarana Beribadah kepada Alloh Subhanahu Wata'ala*
-  *Kedua Orang Tua Kandung, dan Orang Tua di KBA PII*
-  *Guru, Dosen, dan Pengajar yang memberi Ilmu*
-  *Manusia Sejati sebagai Pembelajar*
-  *Dan Kota Kelahiranku Kota Tasikmalaya, tempat klasik dibagian Bumi Pasundan*

## CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rizqi Aulia Muslim
2. Tempat Lahir : Tasikmalaya
3. Tanggal Lahir : 11 Oktober 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Tamansiswa, Gg. Brojowacono, MG II/1276, Kelurahan Mergangsan Kidul, Kota Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jl. ABR Cikurubuk Rt/Rw. 02/01 Kel. Linggajaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
  
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Agus Kusnaeni  
Pekerjaan Ayah : Buruh Tani/Ternak/Serabutan
  - b. Nama Ibu : Ai Yuliani  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
  
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Rahayu 1 Kota Tasikmalaya
  - b. SMP : SMP Islam Ibnu Siena Kota Tasikmalaya
  - c. SMA : SMA Negeri 10 Kota Tasikmalaya
  
10. Organisasi : 1. Komandan Koordinator Brigade Pelajar Islam Indonesia (PII) Tasikmalaya  
2. Ketua OSIS SMA Negeri 10 Kota Tasikmalaya  
3. Ketua Pengurus Daerah PII Tasikmalaya  
4. Dept. Jaringan Informasi FKPH FH UII  
5. Ketua Bidang PPO Pengurus Wilayah PII Yogyakarta Besar  
6. Anggota Relawan Siaga Bencana KB PII
  
11. Prestasi : Juara III Biantara Basa Sunda Tk. Kota Tasikmalaya.
12. Hobby : Musik, Diskusi, Adventure

Yogyakarta, 5 Maret 2018

Yang Bersangkutan,

( Rizqi Aulia Muslim )

NIM : 14-410-446



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji hanya untuk Alloh SWT, karena rahmat dan hidayahnya penulis dapat belajar tentang banyak hal yang ada didunia yang di ciptakan-Nya ini. Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan membuka jalan Dakwah Islamiyah yang begitu sempurna. *Alhamdulillahirabbil'alamiin* penulis haturkan doa dan rasa syukur dapat menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi dengan lancar.

Tugas akhir/skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Pemungutan dan Penegakan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya** meneliti tentang pelaksanaan pemungutan dan penegakan hukum terhadap Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan di Kota Tasikmalaya. Penulis berharap bahwa tugas akhir ini bermanfaat bagi Daerah Kota Tasikmalaya, karena tugas ini sebagai bentuk apresiasi atas kebangganya terhadap tanah kelahirannya. Dalam menjalani proses pengerjaan penelitian ini penulis banyak memperoleh pelajaran yang sangat berharga, dan merupakan suatu bentuk kebanggan karena telah melaksanakan Catur Dharma Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya keberhasilan terselesaikannya Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan berbagai pihak baik bersifat material maupun nonmaterial "spiritual". Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. **ALLAH SWT**, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang selalu ada di setiap langkahku dalam memberikan kekuatan, kemampuan dan menjaga etos perjuangan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. **Keluarga Penulis**, kedua orang tua, terutama bapak dan ibu yang telah memberi dorongan dan membiayai penulis untuk melakukan pembelajaran (kuliah) di Universitas Islam Indonesia.
3. **Rektor Universitas Islam Indonesia**, bapak HARSOYO., Ir., M.Sc. selaku Rektor UII di tahun pertama saya masuk menjadi mahasiswa UII tahun 2014 sampai 2017, beliau memberikan motivasi dan semangat pada Pidato sambutan Kuliah Perdana Mahasiswa UII Angkatan 2014 pada 1 September 2014. Dan bapak NANDANG SUTRISNO, S.H., LL.M., M. Hum., Ph.D. selaku Plt. Rektor UII tahun 2017-2018 yang telah meneruskan estapeta perjuangan dan misi UII hingga saat ini.
4. **Fakultas Hukum UII**, seluruh staff dan jajaran yang ada di FH UII karena telah memfasilitasi terealisasinya Catur Dharma UII. Dan Penulis bangga menjadi bagian dari perjuangan yang dilakukan UII untuk mencapai Islam *Rahmatan lil alamien*.
5. **Dosen-Dosen Fakultas Hukum UII**, atas ilmu, etika, dan akhlak yang telah diajarkan dan dicontohkan kepada penulis selaku mahasiswa, intinya terimakasih telah menjadikan penulis untuk menjadi manusia.

6. **Dr. Ridwan, SH., M.Hum.,** sebagai Dosen Pendamping akademik yang membimbing serta memberikan dukungan dalam memilih Tugas Akhir ini.
7. **Dr. Mustaqiem, SH., M.Si.,** yang telah sabar dalam membimbing penulis mengerjakan Tugas Akhir dan memberikan pelajaran untuk selalu mendekati diri kepada Alloh SWT. Terimakasih karena bapak selalu menasihati, memotivasi, dan memberikan semangat serta ilmu kepada saya.
8. **Amran Saefullah, SE., MM.** selaku pihak aparat Pajak atas bantuannya dalam mengerjakan penelitian di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya, terimakasih juga atas nasihat yang diberikan pada saat penelitian tersebut dan terimakasih sudah dibelikan es krim cincau.
9. **Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya,** selaku subjek penelitian yang telah mampu bekerjasama secara profesional dalam penelitian yang dilakukan penulis. Terimakasih juga kepada para staff dan jajarannya, Pak Ali, Pak Amran, Pak Kunkun, Pak Yuda, Pak Oboy, Pak IIN, Bu Yeyeh dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. **Maulana Meldandy,** sebagai sahabat satu universitas, satu fakultas, satu jurusan, satu kelas, satu konsentrasi, satu kosan, satu hobby, satu jalur pendakian dan lainnya yang menemani dalam setiap diskusi. Insya Alloh lulus bareng dan wisuda bareng.

11. **Kla Protes (Ki, Lia, Arin, Alfy)**, sebagai teman curhat dan ngobrol dan diskusi dalam berbagai hal. Semangat juga buat Alfy dan Lia semoga cepat selesai skripsinya, serta terimakasih Arina atas bantuan dan semangatnya dalam mengerjakan skripsi ini.
  
12. **Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII)**, teman-teman di Pengurus Wilayah PII Yogyakarta Besar, Pengurus Wilayah PII Jawa Barat, Ridwan Dermawan di PW PII Jawa Barat, Pengurus Daerah Se-Yogyakarta Besar, Pengurs Daerah PII Tasikmalaya Periode 2013-2015 yang telah memberikan pelajaran, semangat, serta tean diskusi dalam berbagai hal.

Penulis menyadari di dunia ini tidak ada yang diciptakan secara sempurna, termasuk Tugas Akhir yang telah selesai dikerjakan ini, namun penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak serta mendapat Ridho Allah SWT.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Yogyakarta, 26 Februari 2018

Penulis,

( Rizqi Aulia Muslim )

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Halaman Pengesahan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Surat Pernyataan Orisinilitas.....	iv
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan .....	vii
Curriculum Vitae .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Tabel .....	xv
Abstraksi .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	7
1. Tinjauan Umum atas Objek Penelitian .....	7
2. Kerangka Pemikiran .....	19
F. Telaah Pustaka .....	20
G. Metode Penelitian.....	22
1. Objek Penelitian.....	22
2. Subjek Penelitian .....	23
3. Data Penelitian .....	23
4. Jenis Penelitian .....	25
5. Pendekatan Penelitian .....	25
6. Metode Pengumpulan Data.....	25
7. Metode Analisis Data.....	26
8. Kerangka Penulisan .....	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A.    Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah .....	28
B.    Tinjauan Umum Tentang Perpajakan.....	30
1.    Pengertian Pajak .....	30
2.    Fungsi Pajak.....	34
3.    Teori Pemungutan Pajak.....	36
4.    Asas-Asas pemungutan pajak .....	39
5.    Cara Pemungutan Pajak .....	42
6.    Pajak Bumi dan Bangunan.....	45
7.    Pajak dalam Islam.....	48
C.    Teori Pelaksanaan Pemungutan dan Penegakan Hukum dalam Perpajakan .....	52
1.    Pelaksanaan Pemungutan Pajak.....	52
2.    Penegakan Hukum .....	54
3.    Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	56
4.    Jenis Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi .....	57
D.    Penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah .....	59
BAB III PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA TASIKMALAYA .....	62
A.    Gambaran Umum .....	62
1.    Gambaran Umum Kota Tasikmalaya .....	62
2.    Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.....	64
B.    Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya .....	67
C.    Penerapan Sanksi terhadap Wajib Pajak yang Tidak Tepat Waktu dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya .....	73
BAB IV PENUTUP .....	77
A.    Kesimpulan.....	77
B.    Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	80

## DAFTAR TABEL

Table 1 Data PBB.....	68
-----------------------	----

## ABSTRAKSI

*Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan dari pajak pusat menjadi pajak daerah masih terdapat masalah didalamnya. Pemungutan Pajak yang dilakukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya masih belum berjalan efektif, dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya. Penerapan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan bagi Wajib Pajak yang tidak membayar pajak pada kenyataannya masih belum berjalan secara efektif. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya? Dan bagaimana penerapan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak tepat waktu membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya.*

*Penelitian ini berjenis penelitian empiris dan bersifat kualitatif. Penulis mencari data primer di lapangan dengan meneliti subjek penelitian untuk mendapatkan data penelitian yang kemudian dilakukan deskriptif data dan dianalisis menggunakan metode pendekatan kebijakan untuk mengkaji realita yang terjadi. Kesimpulan yang dihasilkan berbentuk deskriptif dari data-data yang telah dikaji. Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam menangani masalah Pemungutan dan Penegakan hukum pajak bumi dan bangunan dilimpahkan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya. Pelaksanaan pemungutan Pajak yang dilakukan oleh BPPRD menggunakan metode aktif dan pasif. Dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini BPPRD memberikan kemudahan-kemudahan kepada wajib pajak dalam pemungutan pajaknya. Penerapan sanksi administratif berupa denda 2% perbulannya bagi Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya disertai dengan tindakan penagihan dan penerapan sanksi alternatif berupa sanksi sosial, karena untuk penerapan sanksi pidana belum dapat dilaksanakan sebelum ada perangkat penegak hukum lain yang mendukungnya.*

*Penulis menyarankan agar BPPRD lebih inovatif dan tertib dalam melaksanakan pemungutan pajak, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pemungutan dan BPPRD harus tegas dalam penerapan sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar pajak. Penulis juga menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya agar melengkapi perangkat penegak hukum untuk mendukung penegakan hukum di bidang perpajakan.*

*Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Pelaksanaan Pemungutan, dan Penerapan Sanksi*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara yang berdaulat berarti dapat berdiri sendiri dalam membangun suatu tatanan negara sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD NRI 1945 ada 4 (empat) yaitu; a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, b) Memajukan kesejahteraan umum, c) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup> Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang kedua, maka peran bangsa Indonesia sangat penting dalam pencapaian tujuan ini.

Partisipasi rakyat dalam memajukan kesejahteraan umum akan kembali untuk kesejahteraan rakyatnya itu sendiri. Bentuk partisipasi rakyat terhadap negara dalam mencapai kesejahteraan umum sangatlah banyak jenisnya, salahsatu bentuk partisipasi rakyat yang terkecil adalah dengan membayar pajak kepada pemerintah. Pemungutan pajak oleh pemerintah terhadap rakyat bukan karena pemerintah ingin melihat rakyatnya sengsara, melainkan karena keterbatasan negara dalam menciptakan pendapatan untuk membangun dan menyejahterakan rakyatnya.<sup>2</sup> Karena keterbatasan itu maka Pemerintah memungut pajak kepada

---

<sup>1</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>2</sup> Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 29.

rakyatnya untuk menyejahterakan rakyat agar sesuai dengan tujuan negara dan mendukung operasional negara.<sup>3</sup>

Pajak merupakan sektor pendapatan Negara terbesar, landasan hukumnya adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara berdasarkan undang-undang”<sup>4</sup> Amanat Pasal 23A UUD NRI 1945 telah menjelaskan bahwa pajak harus didasarkan melalui sebuah undang-undang. Oleh karena itu hubungan perpajakan antara rakyat sebagai Wajib Pajak dengan Pemerintah yang mengkoordinir pajak sebagai *fiscus* diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Bohari bahwa pengaturan hubungan Wajib Pajak dengan *fiscus* merupakan bagian dari hukum pajak itu sendiri, hal hal yang diatur adalah:<sup>5</sup>

1. siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak);
2. objek-objek apa yang dikenakan pajak;
3. kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah;
4. timbul dan hapusnya utang pajak;
5. cara penagihan pajak;
6. cara pengajuan keberatan; dan
7. banding pada peradilan pajak.

Oleh karena itu tata cara penagihan pajak oleh pemerintah kepada masyarakat harus diatur melalui prosedur yang benar.

---

<sup>3</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2009, hlm. 16.

<sup>4</sup> Mustaqiem, *Hukum Keuangan Negara*, Buku Litera, Yogyakarta, 2017, hlm. 12.

<sup>5</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 29.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang dibayarkan oleh masyarakat yang memiliki atau menikmati hak atas tanah dan/atau bangunan di atasnya. Hal tersebut dikarenakan bumi (tanah) dikuasai oleh Negara,<sup>6</sup> oleh karena itu dalam rangka menguasai maka Negara melalui pemerintahnya membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka pemenuhan kesejahteraan sosial, diantaranya adalah Pemerintah berhak memungut pajak kepada masyarakat yang memiliki atau menikmati bumi (tanah) dan/atau bangunan yang ada di atasnya. Pada awalnya PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang berarti PBB merupakan pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem pembagian bahwa pendapatan dari 100% penyeteroran pajak tersebut dibagikan untuk pemerintah pusat sebesar 10%, untuk pemerintah daerah tingkat I sebesar 20%, dan untuk pemerintah daerah tingkat II sebesar 80%.<sup>7</sup>

Ketentuan UU PBB bagi sektor Perdesaan dan Perkotaan yang kewenangan pemungutannya oleh Pemerintah Pusat berlaku sampai 31 Desember 2013, selanjutnya untuk PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dilimpahkan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Selanjutnya disebut UU PDRD). Oleh karena itu, pengaturan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>7</sup> Listiyarko Wijito, *Filosofi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*, Artikel Pajak, terdapat dalam <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/10010-filosofi-pemungutan-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan>, diakses tanggal 29 Januari 2018.

Perdesaan dan Perkotaan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan pendapatan dari hasil penyetoran PBB tersebut menjadi 100% masuk kedalam Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Pelaksanaan pemungutan PBB P2 oleh Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya belum sesuai seperti yang diharapkan. Secara formal pelaksanaan pemungutan pajak didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, oleh karena itu seharusnya telah mendapat persetujuan dari masyarakatnya, tetapi pada kenyataannya masyarakat atau Wajib Pajak merasa keberatan dengan pajak yang dibebankan kepada mereka.

Pada tahun 2015 jumlah Objek Pajak yang tidak dibayar pajak (disamakan seperti Wajib Pajak) sejumlah 107.897 dan realisasi keberhasilannya 97,70%, tahun 2016 Jumlah Objek Pajak yang tidak dibayar 121.572 dan realisasi keberhasilannya menurun menjadi 84,90%, dan pada tahun 2017 Objek yang tidak dibayar sebanyak 111.591 dan rasio keberhasilannya semakin menurun menjadi 75,62%.<sup>8</sup>

Apabila permasalahan ini dibiarkan saja, maka dalam jangka panjang akan menimbulkan dampak negatif. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pajak yang dibebankan kepada mereka akan menyebabkan Wajib Pajak berusaha untuk menghindari pajak tersebut dengan cara melanggar undang-undang (*tax evasion*). Bagi Pemerintah Daerah, hal ini akan berakibat kurang baik karena Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan menjadi tidak maksimal.

---

<sup>8</sup> Data PBB yang didapat pada wawancara prapenelitian di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya, Senin, 15 Januari 2018.

Hasil prapenelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya, peneliti menemukan bahwa masalah tersebut terjadi dikarenakan beberapa hal yaitu:

1. Adanya ketidaksesuaian data tentang objek pajak yang ada di sistem dengan yang ada dilapangan, dikarenakan pelimpahan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ke BPPRD Kota Tasikmalaya yang sudah lama tidak dilakukan pemutakhiran data.
2. Adanya kemungkinan SPPT tidak sampai kepada Wajib Pajak, dikarenakan sudah banyak data alamat Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan data dilapangan.
3. Wajib Pajak keberatan dengan NJOP yang ditetapkan pemerintah, sehingga wajib pajak tidak membayar pajaknya.
4. Rendahnya tingkat pengetahuan mengenai kewajiban dan manfaat membayar pajak.

Penerapan sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak tepat waktu membayar pajak sebagaimana tercantum didalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah dengan diberikan sanksi administrasi berupa denda 2% perbulan selama maksimal 2 tahun pengenaan, atau 48% secara keseluruhannya. Seharusnya untuk menekan adanya wajib pajak yang tidak taat peraturan diadakan sanksi yang tegas seperti tindakan paksa dari pemerintah, atau diterapkannya sanksi pidana. Namun dalam realitanya penereapan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar PBB hanya

diberikan sanksi administrasi saja, padahal dalam Perda mengatur juga jenis sanksi yang lain seperti dikeluarkannya surat paksa dan sanksi pidana.

Berdasarkan permasalahan diatas bahwa pelaksanaan pemungutan dan penerapan sanksi dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya kurang efektif sebagaimana idealitanya. Maka penulis meneliti **Pelaksanaan Pemungutan dan Penegakan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis dimaknai bahwa penelitian ini dapat menjadi rujukan secara akademis dalam keilmuan dibidang hukum pajak di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Manfaat Praktis dimaknai bahwa penelitian ini dapat menjadi rujukan pertimbangan untuk penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemungutan dan penegakan hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1. Tinjauan Umum atas Objek Penelitian**

###### **a. Pengertian Pajak**

Definisi pajak sangatlah beragam, diantaranya ada pendapat para ahli hukum yang tertuang dalam buku-buku hukum pajak dan definisi dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pajak. Pajak pada hakekatnya adalah berpindahnya suatu sumber daya dari sektor privat menjadi sektor publik.<sup>9</sup> Artinya sumber daya yang semula dimiliki oleh rakyat secara tidak langsung berkurang karena diminta dan dipindahkan menjadi sumber daya negara dan jumlah sumberdaya negara secara tidak langsung akan bertambah.

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1.

Para ahli hukum telah mengemukakan pendapat tentang pemahaman pajak dari prespektif hukum. Terdapat bermacam-macam pendapat atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut.

1. Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>10</sup> Menurut Rochmat Soemitro dalam definisinya bahwa penagihan pajak dari rakyat berdasarkan undang-undang agar dapat dipaksakan. Berdasarkan undang-undang agar ketentuannya mengikat umum dan mempunyai sifat memaksa, yang artinya jika tidak menyetorkan pajak ada konsekuensi tertentu yang akan diterima.
2. Menurut M.J.H. Smeets yang dikutip dalam bukunya Adrian Sutedi pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang *dapat ditunjukkan* dalam hal individualis, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, PT. Eresco, Bandung, 1974, hlm. 8.

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak...*, *Op. Cit.*, hlm. 3.



3. Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1964, yang dikutip oleh Santoso Brotodihardjo yaitu:<sup>12</sup>

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Definisi-definisi diatas menjelaskan bahwa pajak intinya adalah iuran (prestasi) yang disetorkan rakyat kepada pemerintah berdasarkan perikatan yang timbul karena undang-undang, bersifat memaksa, tidak ada imbalan (kontraprestasi) yang diterima rakyat secara langsung, dan digunakan semata-mata untuk kepentingan umum. Kewenangan Pemerintah memungut pajak dari rakyat harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan agar dapat memiliki sifat memaksa dan sesuai dengan norma yang ada.

Definisi pajak yang tercantum didalam undang-undang adalah “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

---

<sup>12</sup> Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 5.

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>13</sup>

b. Asas-Asas pemungutan pajak

Asas-asas pemungutan pajak adalah dasar-dasar yang mengatur hingga subjek atau objek dikenakan pajak kepadanya. Asas-asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas Sumber

Asas sumber adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada sumber penghasilan disuatu negara. Jika disuatu negara ada sumber penghasilan maka negara itu berhak memungut pajak terhadap penghasilan yang diperoleh dari negara itu tanpa melihat Wajib Pajak itu bertempat tinggal.<sup>14</sup>

Negara yang menganut asas ini berhak memungut pajak terhadap suatu penghasilan yang diperoleh dari sumber penghasilan dari negara itu sendiri tanpa melihat asal dan tempat tinggal Wajib Pajaknya. Meskipun wajib pajak bukan berasal dari negara tempat ia mendapatkan penghasilan, tetapi ia bekerja dinegara lain atau memperoleh penghasilan dari negara lain, maka negara lain tersebut berhak memungut pajak terhadap penghasilan itu.

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak...*, *Op. Cit.*, hlm. 11.

## 2. Asas Domisili

Asas domisili sering disebut juga Asas Kependudukan, asas ini menerangkan bahwa negara dapat mengenakan pajak kepada orang atau badan terhadap penghasilan yang diperolehnya. Untuk perorangan maka dia adalah seorang penduduk atau orang yang berdomisili di negara itu, dan untuk badan adalah apabila badan tersebut berkedudukan di negara itu.<sup>15</sup>

Domisili dalam asas ini maksudnya adalah tempat seseorang bertempat tinggal atau badan hukum berkedudukan. Oleh karena itu negara yang menganut asas ini mendasarkan pajaknya kepada status domisili atau kependudukan seseorang atau badan yang memperoleh penghasilan. Jadi asas ini tidak mempersoalkan sumber perolehan penghasilannya, dan tidak mempersoalkan soal status kewarganegaraan orang yang memperoleh penghasilan tersebut.

## 3. Asas Nasional

Asas kebangsaan sering disebut juga asas nasionalitas, asas ini menjelaskan bahwa yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan hukum yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidak menjadi persoalan dari mana sumber penghasilan itu didapat, dalam hal hampir sama dengan asas domisili, namun perbedaannya adalah asas ini mendasarkan pada “status kewarganegaraan” seseorang. Jadi tidak mempersoalkan dimana orang itu

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 12.

bertempat tinggal atau berdomisili, selama masih menjadi warga negaranya, negara tersebut berhak memungut pajak atas penghasilannya.<sup>16</sup>

Y. Sri Pudyatmoko memisahkan antara asas pemungutan atau pengenaan pajak dengan asas pelaksanaan pemungutan pajaknya. Asas pemungutan pajak sama dengan Adrian Sutedi yang telah dijelaskan sebelumnya, namun Y. Sri Pudyatmoko membedakan asas setelahnya yaitu asas pelaksanaan pemungutan pajak. Asas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Asas Yuridis

Asas yuridis adalah asas yang mengharuskan hukum pajak dapat memberikan jaminan hukum untuk keadilan yang tegas dalam hubungan perpajakan antara negara dengan rakyatnya.<sup>17</sup> Asas ini berarti bahwa *fiscus* harus diberi kewenangan menurut undang-undang dalam memungut pajak, begitu juga rakyat sebagai wajib pajak harus diberikan perlindungan hukum dalam hal penyetoran pajak.<sup>18</sup> Oleh karena itu asas ini menekankan bahwa setiap tindakan dan hubungan hukum antara negara dan rakyatnya dalam hal perpajakan harus diatur oleh undang-undang.

2. Asas Ekonomis

Asas ini menjelaskan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan kepentingan umum. Karena, fungsi pajak bukan hanya fungsi *budgeter*

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit.*, hlm. 36.

<sup>18</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Op. Cit.*, hlm. 45.

tetapi juga berfungsi sebagai *regulered* (mengatur).<sup>19</sup> Oleh karena itu pelaksanaan pemungutan pajak harus dilaksanakan secara objektif, dan memperhatikan kondisi dan perkembangan perekonomian negara, serta tidak boleh menyebabkan perekonomian menjadi buruk.

### 3. Asas Finansial

Asas ini menjelaskan bahwa biaya-biaya pelaksanaan pemungutan dan penetapan pajak harus menggunakan biaya sekecil-kecilnya agar memperoleh pemasukan kepada kas negara yang sebesar-besarnya. Karena, dalam asas ini yang paling penting adalah fungsi *budgeter* yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara.<sup>20</sup>

#### c. Cara Pemungutan Pajak

##### 1) Stelsel Pajak

Stelsel pajak merupakan sistem pengenaan pajak yang tidak lepas dari sistem pemungutannya sendiri, sistem pemungutan pajak dalam hal ini adalah sistem pemungutan pajak dari segi waktu dipungutnya pajak tersebut. Pemungutan pajak terbagi menjadi tiga stelsel, yaitu:<sup>21</sup>

##### a) Stelsel Riil (Stelsel Nyata)

Pengenaan pajak dalam stelsel ini berdasarkan kepada kondisi dan keadaan objek pajak yang riil atau nyata. Biasanya sistem pemungutan dalam stelsel ini dilaksanakan setiap akhir tahun atau

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Muyassarotussolichah, *Hukum Pajak*, Teras, Yogyakarta, 2008, hlm. 10.

<sup>21</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Op. Cit.*, hlm. 77-78.

akhir masa pajak setelah wajib pajak menghitung dan melaporkan objek pajaknya.

b) Stelsel Anggapan

Stelsel anggapan ini berbeda sebelumnya dengan stelsel riil, dalam stelsel ini pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan hukum (*fictie*) terhadap suatu objek yang akan dikenakan pajak. Biasanya pemungutan pajak dalam stelsel ini dilaksanakan di awal tahun atau awal masa pajak dengan anggapan besaran objek pajak pada tahun itu sama dengan tahun sebelumnya yang telah dibayarkan.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan perpaduan antara stelsel riil dan stelsel anggapan, dalam stelsel ini pengenaan utang pajak didasarkan pada anggapan terhadap objek pajak yang telah dibayarkan dulu ditetapkan pada awal tahun dan bersifat sementara, kemudian pada akhir tahun dikoreksi berdasarkan penghitungan dan pelaporan objek pajak yang sesungguhnya atau riil. Dengan demikian pemungutan pajak dibagi menjadi dua waktu, yaitu pada awal tahun/masa pajak dan pada akhir tahun/masa pajak.

2) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ini berkaitan dengan undang-undang perpajakan yang juga mengatur bagaimana tata cara atau mekanisme pemungutan pajak. Pada pembahasan ini menggambarkan hak dan

kewajiban para pihak dalam perpajakan. Macam-macam sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

a) *Self Assessment System*

Sistem *Self Assessment* adalah sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam sistem ini, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan pajaknya kepada *fiscus*, pejabat pajak dalam hal ini bersifat pasif, tidak boleh mengintervensi hak Wajib Pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak harus aktif dan memenuhi hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Sistem ini bertujuan untuk memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajaknya sehingga penarikan pajak menjadi lebih optimal.

b) *Official Assessment System*

Menurut sistem *Official Assessment*, pejabat pajak memiliki wewenang dalam menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh Wajib Pajak. Pada sistem ini keterlibatan pejabat pajak sangat dominan dan pejabat pajak aktif dalam memungut pajak kepada rakyatnya.

c) *With Holding System*

Sistem *With Holding* adalah sistem pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak atas objek pajak yang diterima atau diperoleh

---

<sup>22</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Edisi Baru, Cetakan 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 159-160.

Wajib Pajak dalam pekerjaannya. Artinya menurut sistem ini, pihak ketiga merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan pemungutan pajak kemudian selanjutnya menyetorkan kepada pejabat pajak.

d. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.<sup>23</sup> Menurut pengertian diatas, PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan, artinya PBB bersifat objektif, yaitu pajak akan terutang jika sudah ada objeknya (bumi dan bangunan). Oleh karena itu yang menjadi Subjek Pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak terhadap bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.<sup>24</sup>

Objek PBB adalah bumi yaitu permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman dan laut yang berada diwilayah Indonesia, dan/atau bangunan yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah atau perairan.

Sedangkan objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang: a) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum

---

<sup>23</sup> Buku Seri Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Direktorat Jenderal Pajak, diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPBB.pdf> diakses terakhir 28 Oktober 2017 pukul 11.34 WIB.

<sup>24</sup> Muhamad Rusjdi, *PBB, BPHTB, & Bea Materai*, Edisi Kedua, PT Indeks, 2008, hlm. 7.



dibidang, ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan yang dimaksudkan untuk tidak memperoleh keuntungan, b) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu, c) merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak, d) digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik, e) digunakan oleh badan-badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.<sup>25</sup>

Pajak Bumi Bangunan menjadi pajak pusat sampai 31 Desember 2013, untuk selanjutnya PBB diatur menjadi pajak daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan Perkotaan atau sering disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan penambangan.

#### e. Penegakan Hukum dalam Perpajakan

Konsep Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan antara hubungan nilai-nilai yang yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum atau aturan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Buku Seri Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Direktorat Jenderal Pajak, diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPBB.pdf> diakses terakhir 28 Oktober 2017 pukul 11.34 WIB.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 5.

Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis itu maka harus dijelaskan lebih lanjut dengan pandangan dari prespektif penegakan hukum di Indonesia itu sendiri.

Penegakan hukum di Indonesia identik dengan penerapan sanksi atau sering diartikan sebagai pelaksanaan dari undang-undang, sehingga istilah *law enforcement* begitu populer dan diartikan sebagai pelaksanaan dari undang-undang. Bahkan juga penegakan hukum ini sering diartikan sebagai pelaksanaan dari putusan pengadilan.

Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan implikasi dari pajak yang bersifat memaksa.<sup>27</sup> Maka adanya peraturan tersebut disertai dengan sanksi untuk penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam hukum administrasi negara memiliki sanksi-sanksi yang khas diatur dalam hukum administrasi ada beberapa hal, yaitu: a) *Bestuursdwang* (paksaan pemerintah); b) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi); c) pengenaan denda administratif; d) pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).<sup>28</sup> Selain sanksi yang khas tersebut tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan sanksi pidana yang berbetuk *nestapa* bahkan berujung kepada perampasan kemerdekaan seseorang (kurungan).

---

<sup>27</sup> Mustaqiem, *Pajak Daerah dalm Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 77.

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm. 245.

Penerapan sanksi dalam perpajakan antara lain adalah sanksi administratif berupa pengenaan denda, sanksi yang bersifat tindakan paksa dari pemerintah, dan sanksi pidana. Meskipun yang umum dalam bidang perpajakan hanyalah penegakan hukum dengan pemberian sanksi administratif kepada pelanggar pajak.

## **2. Kerangka Pemikiran**

Pajak adalah iuran (prestasi) yang disetorkan rakyat kepada pemerintah berdasarkan perikatan yang timbul karena undang-undang, bersifat memaksa, tidak ada imbalan (kontraprestasi) yang diterima rakyat secara langsung, dan digunakan semata-mata untuk kepentingan umum. Oleh karena itu hubungan perpajakan antara pemerintah (*fiscus*) dan masyarakat (Wajib Pajak) harus diatur oleh peraturan perundang-undangan atau prosedur yang jelas sebagai pelaksanaan dari asas legalitas.

Pemencaran kekuasaan (*desentralisasi*) di Indonesia menyebabkan adanya dua tingkat kekuasaan, yaitu tingkat Pusat dan Daerah. Untuk menjalankan pemerintahannya, masing-masing harus memiliki sumber pendapatan sendiri.<sup>29</sup> Transisi otonomi daerah mendorong Pajak Bumi dan Bangunan sektor Prdesaan dan Perkotaan dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh pemerintahan daerah harus diatur berdasarkan Peraturan Daerah (Perda).

---

<sup>29</sup> Mustaqiem, *Pajak Daerah..., Op., Cit.* hlm. 167.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya digolongkan dalam jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, termasuk didalamnya diatur tentang sanksi apabila perda tersebut dilanggar.

Penegakan hukum dalam hukum administrasi selain berbentuk pengawasan juga berbentuk penerapan sanksi. J.B.J.M. Ten Berg menekankan bahwa inti dari penegakan hukum administrasi adalah penerapan sanksi. *In cauda Venenum* yang artinya bahwa setiap diujung kaidah hukum yang dibuat ada sanksi, guna untuk memaksakan kaidah hukum tersebut.<sup>30</sup>

Sanksi dalam perpajakan yang tergolong dalam hukum administrasi maka memiliki khas seperti sanksi-sanksi dalam hukum administrasi, seperti paksaan pemerintah, penarikan kembali keputusan pemerintah, serta pengenaan denda, namun dalam sanksi administrasi juga sangat dimungkinkan untuk diterapkan sanksi pidana.

#### **F. Telaah Pustaka**

Penulis dalam penelitian ini melakukan telaah pustaka terhadap penelitian dan karya ilmiah sebelumnya, telaah pustaka ini berguna untuk mengetahui penelitian sebelumnya yang mengkaji objek penelitian yang sama.

---

<sup>30</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 298.

1. Penelitian serupa pernah ditulis oleh Aditya Arief Permana “Pelaksanaan Pemungutan dan Penegakan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta”.<sup>31</sup> Kesamaan dengan penelitian yang akan ditulis yaitu terkait Objek Penelitiannya yang sama-sama berbicara penegakan hukum dan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Perbedaannya dengan yang akan ditulis oleh penulis adalah lokasi dimana permasalahan yang diteliti serta lokasi dilakukannya penelitian. Penelitian sebelumnya meneliti di Kota Yogyakarta, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Tasikmalaya.
2. Penelitian serupa pernah ditulis oleh Dyah Wilis Arumdhati yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman”,<sup>32</sup> dan Teguh Oki Triwibowo yang berjudul “Pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Yogyakarta (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)”.<sup>33</sup> Persamaan dengan yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini terletak pada objeknya yaitu terkait penegakan hukum dan

---

<sup>31</sup> Aditya Arif Permana, *Pelaksanaan Pemungutan dan Penegakan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.

<sup>32</sup> Dyah Wilis Arumdhati, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

<sup>33</sup> Teguh Oki Triwibowo, *Pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Yogyakarta (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013.

pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan. Perbedaannya adalah penelitian diatas berlokasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, sedangkan lokasi penelitian yang diteliti penulis adalah sebagaimana terjadinya permasalahan yang diteliti yaitu di Kota Tasikmalaya.

3. Penelitian serupa pernah dilakukan juga oleh Ahmad Fandik Rivaldiono yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten”.<sup>34</sup> Persamaan dengan penelitian yang ditulis adalah terkait salah satu variabel pada objek penelitiannya yaitu Penegakan hukumnya dan Pajak Bumi dan Bangunan. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis ini meneliti Pelaksanaan pemungutannya beserta penegakan hukumnya dalam penerapan sanksi pada Pajak Bumi dan Bangunan di lokasi penelitian yang berbeda juga, lokasi penelitian terdahulu adalah di Kabupaten Klaten, sementara penulis melakukan penelitian di Kota Tasikmalaya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian berupa substansi atau materi yang diteliti atau yang dipecahkan permasalahannya menggunakan teori yang bersangkutan dari suatu penelitian.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ahmad Fandik Rivaldiono, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

<sup>35</sup> Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 132.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan dan penegakan hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kota Tasikmalaya.

## **2. Subjek Penelitian**

Pihak-pihak yang dipilih untuk memberikan informasi atau keterangan yang diteliti yaitu:

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Cq. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya

## **3. Data Penelitian**

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang berisi data-data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan seperti data hasil wawancara dan data *hard copy*, *soft copy file*, gambar dan suara.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yang berguna untuk memecahkan isu hukum dan memberikan jawaban atas masalah yang akan diteliti dengan menggunakan sumber-sumber penelitian hukum. Sumber penelitian hukum terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan

bahan-bahan hukum sekunder.<sup>36</sup> Sumber-sumber penelitian hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainya tentang perpajakan.

**2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah Buku-buku hukum, Penelitian terdahulu seperti skripsi, dan artikel tentang pajak, dan jurnal-jurnal yang membantu penelitian ini baik yang didapat secara *hardcopy* ataupun *Online*.

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 181.



#### **4. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, karena data yang dicari berupa data deskriptif dari lapangan, undang-undang, pendapat, dan teori dari buku yang kemudian penulis lakukan analisis menggunakan metode analisis data, sehingga menemukan kesimpulan.

#### **5. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian berguna bagi peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang akan dicari jawabannya.<sup>37</sup> Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu menggunakan pendekatan hukum dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan untuk membantu memecahkan masalah empiris yang terjadi.

#### **6. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari tiga metode pengumpulan data, yakni studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Namun metode pengumpulan data tersebut senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian yang dilakukan.<sup>38</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer, yaitu tanya jawab langsung dengan subjek penelitian.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 136.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke 3, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm. 201.

- b. Studi kepustakaan atau dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan mengkaji berbagai macam peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **7. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis data “Deskriptif Kualitatif”, yaitu data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan menjabarkan, menjelaskan, menafsirkan dan menggambarkan data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini juga penulis menggunakan analisis yuridis, yaitu mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai solusi untuk permasalahan yang diteliti.

## **8. Kerangka Penulisan**

Hasil penelitian ini ditulis dalam 4 (empat) bab, yaitu:

- a. BAB I PENDAHULUAN.

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang adanya masalah (kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*) yang kemudian menyebabkan harus dilakukannya penelitian. Kemudian dalam bab ini dijelaskan tujuan penelitian yang memberi penekanan pada pentingnya penelitian ini dilakukan. Peneliti juga menjelaskan tentang metode penelitian yang akan menjadi *guid* dalam penelitian ini.

b. BAB II LANDASAN TEORI.

Dalam bab ini penulis mengumpulkan teori-teori tentang objek yang diteliti, kemudian peneliti mengkaji *grand teori* (teori umum) tentang objek penelitian yang kemudian dikerucutkan ke dalam *Midle Range Theori* (teori-teori yang lebih khusus) tentang objek penelitian dan membentuk kerangka teori yang akan digunakan untuk bahan menganalisis permasalahan yang telah dijelaskan pada bab pertama.

c. BAB III PEMBAHASAN.

Dalam bab ini penulis menuangkan hasil penelitian yang telah dilakukan (*display data*), kemudian membahas menggunakan metode penelitian yang telah dijelaskan di bab pertama dan menggunakan bahan analisis dari bab kedua. Dalam bab ini, penulis juga akan membahas tentang masalah yang telah dirumuskan.

d. BAB IV PENUTUP.

Dalam bab ini penulis menjelaskan hasil pembahasan di bab ketiga sehingga penulis menuangkannya dalam bentuk kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan dari masalah yang telah dikerucutkan dalam rumusan masalah dan dalam bab ini penulis memberikan saran atau rekomendasi untuk penerapan kesimpulan dari penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERPAJAKAN DAN DESENTRALISASI FISKAL**

#### **A. Tinjauan Umum Desentralisasi Fiskal**

Sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, sistem ketatanegaraan mengalami beberapa perubahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengalami beberapa perubahan hingga empat kali, hal yang diubah dan ditambahkan diantaranya adalah tentang bentuk pemerintahan daerah. Pasal 18 UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi-provinsi dan tiap-tiap provinsi dibagi atas kabupaten/kota serta setiap masing-masing provinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah.

Hubungan pemerintah Pusat dan Daerah di dalam negara kesatuan lazimnya yang memegang otoritas kekuasaan adalah pemerintah Pusat.<sup>39</sup> Artinya kekuasaan bertumpu pada pemerintah pusat untuk mengurus segala urusan. Namun dalam pembentukan Pemerintahan daerah terdapat asas-asas yang melandasi berdirinya pemerintahan daerah, yaitu:<sup>40</sup>

##### 1. Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan urusan (pelimpahan wewenang) pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya.

---

<sup>39</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 1.

<sup>40</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 329-334.

## 2. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian kekuasaan dari pemerintah pusat (sebagai atasan) kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah. Sifat asas ini cenderung melimpahkan kewenangannya secara vertikal.

## 3. Asas Tugas Pembantuan

Asas ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah selain menjalankan tugas dan kewajiban daerah sebagai wujud otonomi, keberadaan pemerintahan daerah juga diperuntukan membantu tugas-tugas dari pemerintah pusat atau atasnya.

Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 mengatur tentang Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah (pusat). Oleh karena itu dengan adanya otonomi, daerah harus dapat mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk dalam pendapatan daerah itu sendiri. Pada pasal tersebut lebih menekankan desentralisasi, oleh karena itu pemerintah daerah harus bisa membiayai operasional daerah secara mandiri.

Manajemen keuangan daerah menjadi sangat penting, karena merupakan konsekuensi logis dari presfektif perimbangan keuangan pusat dan daerah. dengan manajemen yang baik maka akan memberikan ruang yang luas bagi penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Presfektif Hukum dan Demokrasi*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 61.

Pemungutan pajak merupakan bentuk pengelolaan pendapatan daerah untuk memenuhi keuangan daerah dalam rangka menyejahterakan masyarakatnya. Dengan adanya desentralisasi fiskal maka ada sebagian pengelolaan pajak pusat diserahkan kepada daerah. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan, berkaitan dengan kebutuhan data seperti identifikasi jumlah wajib pajak, penegakan hukum (*law enforcement*) dan komputerasi.<sup>42</sup> Selain kriteria tersebut, pemungutan pajak daerah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh daerah tersebut, mengatur objek pajak pada wilayahnya, dasar pengenaan pajak pada daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan memperhatikan aspek keadilan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perpajakan**

### **1. Pengertian Pajak**

Definisi pajak sangatlah beragam, diantaranya ada pendapat para ahli hukum yang tertuang dalam buku-buku hukum pajak dan definisi dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pajak. Pajak pada hakekatnya adalah berpindahnya suatu sumber daya dari sektor privat menjadi sektor publik.<sup>43</sup> Artinya sumber daya yang semula dimiliki oleh rakyat secara tidak langsung berkurang karena diminta dan dipindahkan menjadi sumber daya negara dan jumlah sumberdaya negara secara tidak langsung akan bertambah.

---

<sup>42</sup> Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 108.

<sup>43</sup> Adrian Sutedi, *Hukum ...*, *Op. Cit.*, hlm. 1.

Para ahli hukum telah mengemukakan pendapat tentang pemahaman pajak dari prespektif hukum. Terdapat bermacam-macam pendapat atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut.

- a. Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>44</sup> Menurut Rochmat Soemitro dalam definisinya bahwa penagihan pajak dari rakyat berdasarkan undang-undang agar dapat dipaksakan. Berdasarkan undang-undang agar ketentuannya mengikat umum dan mempunyai sifat memaksa, yang artinya jika tidak menyetorkan ajak ada konsekuensi tertentu yang akan diterima.
- b. Menurut M.J.H. Smeets yang dikutip dalam bukunya Adrian Sutedi pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang *dapat ditunjukkan* dalam hal individualis, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Rochmat Soemitro, *Pajak dan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>45</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak...*, *Op. Cit.*, hlm. 3.

- c. Menurut Philip E. Taylor dalam *The Economic of Public Finance*, yang dikutip oleh Djoko Muljono dalam bukunya *Hukum Pajak* adalah:<sup>46</sup>

*“Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, with little reference to special benefit conferred.”*

Artinya : Pajak adalah iuran dari masyarakat yang bersifat wajib, diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan umum, dengan sedikit petunjuk/acuan pada manfaat khusus yang diberikan.

- d. Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1964, yang dikutip oleh Santoso Brotodihardjo yaitu:<sup>47</sup>

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Definisi-definisi diatas menjelaskan bahwa pajak intinya adalah iuran (prestasi) yang disetorkan rakyat kepada pemerintah berdasarkan perikatan yang timbul karena undang-undang, bersifat memaksa, tidak ada imbalan (kontraprestasi) yang diterima rakyat secara langsung, dan digunakan

---

<sup>46</sup> Djoko Muljono, *Hukum Pajak-konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

<sup>47</sup> Santoso Brotodihardjo, *Pengantar ...*, *Op. Cit.*, hlm. 5.



semata-mata untuk kepentingan umum. Kewenangan Pemerintah memungut pajak dari rakyat harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan agar dapat memiliki sifat memaksa dan sesuai dengan norma yang ada.

Definisi pajak yang tercantum didalam undang-undang adalah “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>48</sup>

Hubungan negara dengan rakyatnya dalam perpajakan diatur oleh sebuah kaidah yang masuk dalam ruang lingkup hukum publik. Menurut SF. Marbun dan Moh. Mahfudz MD dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara memberikan alasan bahwa hukum pajak merupakan hukum yang berdiri sendiri atau terpisah dari hukum administrasi negara. Alasannya adalah:<sup>49</sup>

- a. Tugas hukum pajak bersifat lain dari hukum administrasi negara pada umumnya.
- b. Hukum pajak dapat secara langsung dipergunakan sebagai sarana politik perekonomian.
- c. Hukum pajak memiliki tata tertib dan istilah-istilah yang khas untuk bidang pekerjaannya.

---

<sup>48</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

<sup>49</sup> SF. Marbun dan Moh. Mahfudz MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 130.

Hukum pajak yang sering disebut sebagai hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang negara untuk mengambil uang rakyat dan menyerahkan kembali kepada rakyat. Oleh karena itu hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dengan masyarakat yang berkewajiban membayar pajak.

## 2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak pada umumnya ada dua, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Namun dalam perkembangannya fungsi pajak dapat ditambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Penjelasan fungsi-fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut.<sup>50</sup>

- a. Fungsi *Budgeter* adalah fungsi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan dialokasikan pada waktunya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan).
- b. Fungsi *Regulerend* adalah fungsi yang membenarkan bahwa pajak-pajak yang dibayarkan tersebut akan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang

---

<sup>50</sup> Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm. 13.

keuangan. Ada dua cara dalam melaksanakan fungsi umum oleh *fiscus*, yaitu:<sup>51</sup>

1) Cara umum

Cara ini dilakukan dengan cara menggunakan tarif-tarif pajak yang dimaksudkan untuk mengadakan perubahan-perubahan terhadap tarif yang bersifat umum. Maka tarif yang merupakan presentase atau jumlah yang telah dikenakan pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur secara umum.

2) Cara khusus

Pelaksanaan fungsi mengatur dari pajak yang bersifat khusus ini dapat dibedakan menjadi dua yakni yang bersifat negatif dan yang bersifat positif. Bersifat positif ketika pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas perpajakan seperti pembebasan pajak, pengurangan-pengurangan dan lain-lain. Bersifat negatif ketika pemerintah mengatur dengan cara mencegah atau menghalangi perkembangan dan menjuruskan masyarakat ke arah tujuan tertentu seperti pemberian hambatan-hambatan, pencegahan atas pemakaian dan pemasukan.

c. Fungsi Demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu wujud dari sistem gotong royong. Fungsi demokrasi diartikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri secara tidak langsung.

---

<sup>51</sup> Muyassarotussolichah, *Op. Cit.*, hlm. 18.

- d. Fungsi Redistribusi ini lebih menekankan kepada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Contohnya adalah tarif pajak progresif, dengan tarif yang progresif maka pajak yang mahal hanyalah untuk orang yang mempunyai objek pajak lebih besar dan pajak yang sedikit untuk masyarakat yang objek pajaknya sedikit/kecil.

Dua fungsi pajak terakhir tersebut sering dijadikan fungsi tambahan saja, karena fungsi tersebut bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak, melainkan hanya fungsi secara umum perpajakan. Namun fungsi tersebut sangat penting dalam perkembangan masyarakat perpajakan masa kini untuk mewujudkan keadilan dan kemashlahatan manusia serta keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat.

### **3. Teori Pemungutan Pajak**

Teori pemungutan pajak sangat penting untuk dipahami oleh semua kalangan (masyarakat sebagai Wajib Pajak dan pemerintah sebagai *fiscus*), karena teori ini akan menjelaskan pembenaran (*justification*) terhadap negara atas tindakannya dalam memungut pajak dari rakyatnya. Banyak para ahli hukum yang mengemukakan teori pemungutan pajak ini, salah satunya Mardiasmo, menurut Mardiasmo dalam buku perpajakan yang dikutip oleh Edi Suprianto, ada beberapa teori yang mendasari pemungutan pajak, yaitu:<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Edi Suprianto, *Hukum Pajak Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 7.

a. Teori Asuransi

Teori ini memberi pembenaran terhadap pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara, karena menurut teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi kepada negara (dalam bentuk pajak).

b. Teori Kepentingan

Teori ini menjelaskan bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan pada negara. Semakin besar kepentingan penduduk kepada negara maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar kepada negara.

c. Teori Bakti

Teori ini mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara, oleh karena itu penduduk terikat dengan negara dan harus membayar pajak sebagai bentuk berbakti kepada negara.

d. Teori Daya Pikul

Menurut W.J de Langen dalam buku Hukum Pajak karya Erly Suandy, daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang benar-benar menjadi kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kemudian setelah itu terpenuhi barulah kekuatan untuk menyetorkan uang kepada negara timbul. Hak manusia yang pertama adalah hak untuk hidup,

maka sebagai analisis yang pertama untuk menetapkan daya pikul seseorang atau wajib pajak adalah standar minimum kehidupan (*bestaans minimum*).<sup>53</sup>

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak. Jadi tekanan pemungutan semua pajak harus sesuai dengan memperhatikan pada bearnya penghasilan dan pengeluaran si wajib pajak tersebut.

e. Teori Daya Beli

Menurut teori ini pembenaran (*justification*) terhadap pemungutan pajak terletak pada akibat setelah pemungutan itu sendiri. Jika adanya pemungutan pajak terhadap masyarakat, maka kebutuhan negara dalam menyejahterakan rakyatnya akan terpenuhi.

Penekanan pada teori ini adalah bukan semata untuk kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan umum semuanya. Teori ini mengajarkan bahwa memenuhi kepentingan masyarakat umum adalah wujud keadilan dalam pemungutan pajak, jadi tidak mementingkan kepentingan negara ataupun individu.

f. Teori Pembangunan

Teori ini menjelaskan bahwa untuk Indonesia pembenaran pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Teori ini intisari dari teori-teori sebelumnya

---

<sup>53</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak (Dilengkapi dengan Latihan Soal)*, Edisi Kedua (revisi), Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 29.

tentang semua justifikasi bagi negara dalam memungut pajak kepada rakyatnya.

#### **4. Asas-Asas pemungutan pajak**

Asas-asas pemungutan pajak adalah dasar-dasar yang mengatur hingga subjek atau objek dikenakan pajak kepadanya. Asas-asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

##### **a. Asas Sumber**

Asas sumber adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada sumber penghasilan disuatu negara. Jika disuatu negara ada sumber penghasilan maka negara itu berhak memungut pajak terhadap penghasilan yang diperoleh dari negara itu tanpa melihat Wajib Pajak itu bertempat tinggal.<sup>54</sup>

Negara yang menganut asas ini berhak memungut pajak terhadap suatu penghasilan yang diperoleh dari sumber penghasilan dari negara itu sendiri tanpa melihat asal dan tempat tinggal Wajib Pajaknya. Meskipun wajib pajak bukan berasal dari negara tempat ia mendapatkan penghasilan, tetapi ia bekerja dinegara lain atau memperoleh penghasilan dari negara lain, maka negara lain tersebut berhak memungut pajak terhadap penghasilan itu.

##### **b. Asas Domisili**

Asas domisili sering disebut juga Asas Kependudukan, asas ini menerangkan bahwa negara dapat mengenakan pajak kepada orang atau

---

<sup>54</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak...*, *Op. Cit.*, hlm. 11.

badan terhadap penghasilan yang diperolehnya. Untuk perorangan maka dia adalah seorang penduduk atau orang yang berdomisili di negara itu, dan untuk badan adalah apabila badan tersebut berkedudukan di negara itu.<sup>55</sup>

Domisili dalam asas ini maksudnya adalah tempat seseorang bertempat tinggal atau badan hukum berkedudukan. Oleh karena itu negara yang menganut asas ini mendasarkan pajaknya kepada status domisili atau kependudukan seseorang atau badan yang memperoleh penghasilan. Jadi asas ini tidak mempersoalkan sumber perolehan penghasilannya, dan tidak mempersoalkan soal status kewarganegaraan orang yang memperoleh penghasilan tersebut.

c. Asas Nasional

Asas kebangsaan sering disebut juga asas nasionalitas, asas ini menjelaskan bahwa yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan hukum yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidak menjadi persoalan dari mana sumber penghasilan itu didapat, dalam hal hampir sama dengan asas domisili, namun perbedaannya adalah asas ini mendasarkan pada “status kewarganegaraan” seseorang. Jadi tidak mempersoalkan dimana orang itu bertempat tinggal atau berdomisili, selama masih menjadi warga negaranya, negara tersebut berhak memungut pajak atas penghasilannya.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm. 12.

<sup>56</sup> *Ibid.*



Y. Sri Pudyatmoko memisahkan antara asas pemungutan atau pengenaan pajak dengan asas pelaksanaan pemungutan pajaknya. Asas pemungutan pajak sama dengan Adrian Sutedi yang telah dijelaskan sebelumnya, namun Y. Sri Pudyatmoko membedakan asas setelahnya yaitu asas pelaksanaan pemungutan pajak. Asas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai berikut:

a. Asas Yuridis

Asas yuridis adalah asas yang mengharuskan hukum pajak dapat memberikan jaminan hukum untuk keadilan yang tegas dalam hubungan perpajakan antara negara dengan rakyatnya.<sup>57</sup> Asas ini berarti bahwa *fiscus* harus diberi kewenangan menurut undang-undang dalam memungut pajak, begitu juga rakyat sebagai wajib pajak harus diberikan perlindungan hukum dalam hal penyetoran pajak.<sup>58</sup> Oleh karena itu asas ini menekankan bahwa setiap tindakan dan hubungan hukum antara negara dan rakyatnya dalam hal perpajakan harus diatur oleh undang-undang.

b. Asas Ekonomis

Asas ini menjelaskan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan kepentingan umum. Karena, fungsi pajak bukan hanya fungsi *budgeter* tetapi juga berfungsi sebagai *regulered* (mengatur).<sup>59</sup> Oleh karena itu pelaksanaan pemungutan pajak harus dilaksanakan secara objektif, dan

---

<sup>57</sup> Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit.*, hlm. 36.

<sup>58</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Op. Cit.*, hlm. 45.

<sup>59</sup> *Ibid.*

memperhatikan kondisi dan perkembangan perekonomian negara, serta tidak boleh menyebabkan perekonomian menjadi buruk.

c. Asas Finansial

Asas ini menjelaskan bahwa biaya-biaya pelaksanaan pemungutan dan penetapan pajak harus menggunakan biaya sekecil-kecilnya agar memperoleh pemasukan kepada kas negara yang sebesar-besarnya. Karena, dalam asas ini yang paling penting adalah fungsi *budgeter* yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara.<sup>60</sup>

## 5. Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

Stelsel pajak merupakan sistem pengenaan pajak yang tidak lepas dari sistem pemungutannya sendiri, sistem pemungutan pajak dalam hal ini adalah sistem pemungutan pajak dari segi waktu dipungutnya pajak tersebut. Pemungutan pajak terbagi menjadi tiga stelsel, yaitu:<sup>61</sup>

1) Stelsel Riil (Stelsel Nyata)

Pengenaan pajak dalam stelsel ini berdasarkan kepada kondisi dan keadaan objek pajak yang riil atau nyata. Biasanya sistem pemungutan dalam stelsel ini dilaksanakan setiap akhir tahun atau akhir masa pajak setelah wajib pajak menghitung dan melaporkan objek pajaknya.

---

<sup>60</sup> Muyassarotussolichah, *Op. Cit.*, hlm. 10

<sup>61</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Op. Cit.*, hlm. 77-78

## 2) Stelsel Anggapan

Stelsel anggapan ini berbeda sebelumnya dengan stelsel riil, dalam stelsel ini pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan hukum (*fictie*) terhadap suatu objek yang akan dikenakan pajak. Biasanya pemungutan pajak dalam stelsel ini dilaksanakan di awal tahun atau awal masa pajak dengan anggapan besaran objek pajak pada tahun itu sama dengan tahun sebelumnya yang telah dibayarkan.

## 3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan perpaduan antara stelsel riil dan stelsel anggapan, dalam stelsel ini pengenaan utang pajak didasarkan pada anggapan terhadap objek pajak yang telah dibayarkan dulu ditetapkan pada awal tahun dan bersifat sementara, kemudian pada akhir tahun dikoreksi berdasarkan penghitungan dan pelaporan objek pajak yang sesungguhnya atau riil. Dengan demikian pemungutan pajak dibagi menjadi dua waktu, yaitu pada awal tahun/masa pajak dan pada akhir tahun/masa pajak.

### b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ini berkaitan dengan undang-undang perpajakan yang juga mengatur bagaimana tata cara atau mekanisme pemungutan pajak. Pada pembahasan ini menggambarkan hak dan

kewajiban para pihak dalam perpajakan. Macam-macam sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut.<sup>62</sup>

1) *Self Assessment System*

Sistem *Self Assessment* adalah sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam sistem ini, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan pajaknya kepada *fiscus*, pejabat pajak dalam hal ini bersifat pasif, tidak boleh mengintervensi hak Wajib Pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak harus aktif dan memenuhi hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Sistem ini bertujuan untuk memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajaknya sehingga penarikan pajak menjadi lebih optimal.

2) *Official Assessment System*

Menurut sistem *Official Assessment*, pejabat pajak memiliki wewenang dalam menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh Wajib Pajak. Pada sistem ini keterlibatan pejabat pajak sangat dominan dan pejabat pajak aktif dalam memungut pajak kepada rakyatnya.

3) *Semi Self Assessment System*

Berdasarkan sistem semi *self assessment*, bahwa ada kerjasama antara wajib pajak dengan pejabat pajak yang bertugas

---

<sup>62</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan...*, *Op. Cit.*, hlm. 159-160

mengelola pajak daerah. Peran pejabat pengelola tersebut adalah menentukan pajak yang harus dibayar lunas oleh Wajib Pajak, dan peran Wajib Pajak adalah melaporkan sendiri pajak terutang yang dia miliki. Sistem semi *self assessment* ini salah satu sistem yang dikenal dalam perpajakan. Namun dalam kenyataannya, sistem ini tidak diatur dalam undang-undang perpajakan di Indonesia.

4) *With Holding System*

Sistem *With Holding* adalah sistem pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak atas objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam pekerjaannya. Artinya menurut sistem ini, pihak ketiga merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan pemungutan pajak kemudian selanjutnya menyetorkan kepada pejabat pajak.

## **6. Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.<sup>63</sup> Menurut pengertian diatas, PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan,

---

<sup>63</sup> Buku Seri Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Direktorat Jenderal Pajak, diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPBB.pdf> diakses terakhir 28 Oktober 2017.

artinya PBB bersifat objektif, yaitu pajak akan terutang jika sudah ada objeknya (bumi dan bangunan). Oleh karena itu yang menjadi Subjek Pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak terhadap bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.<sup>64</sup>

Objek PBB adalah bumi yaitu permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman dan laut yang berada diwilayah Indonesia, dan/atau bangunan yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah atau perairan.

Sedangkan objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang: a) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang, ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan yang dimaksudkan untuk tidak memperoleh keuntungan, b) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu, c) merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak, d) digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik, e) digunakan oleh badan-badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.<sup>65</sup>

Pajak Bumi Bangunan menjadi pajak pusat sampai 31 Desember 2013, untuk selajutnya PBB diatur menjadi pajak daerah melalui Undang-

---

<sup>64</sup> Muhamad Rusjdi, *Loc. Cit.*

<sup>65</sup> Buku Seri Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Direktorat Jenderal Pajak, diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPBB.pdf> diakses terakhir 28 Oktober 2017.

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan Perkotaan atau sering disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan penambangan.

Tahun pajak pada PBB P2 adalah jangka waktu 1 tahun kalender, jadi saat yang menentukan objek pajaknya terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Kemudian Pemerintah daerah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagai dasar penagihan pada Pajak PBB P2.

Pasal 101 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak untuk PBB P2 adalah SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD PBB P2. Sehingga apabila wajib pajak tidak melunasi pajak terutang pada surat yang menjadi dasar penagihan tersebut (SPPT) yang diterbitkan kepadanya maka *fiscus* dapat melakukan tindakan penagihan pajak.

Wajib pajak yang telah jatuh tempo pembayaran PBB namun tidak melunasi tagihan dalam SPPT, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Tagihan Pajak Daerah. Karena pengihan awal dilakukan dengan SPPT, maka SPPT tersebut dijadikan dasar dalam STPD PBB yang kemudian dijadikan dasar penagihan.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *Penagihan Pajak di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 9.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa kewenangan untuk melaksanakan penagihan pajak diserahkan yang berwenang untuk kemudian mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan Surat Penagihan Pajak Seketika atau Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan dalam penagihan pajak. Pejabat yang dimaksud adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP).<sup>67</sup> Pelimpahan untuk penagihan PBB P2 kemudian dialihkan kepada Pemerintah Daerah seraya dengan berpindahnya kewenangan pemungutan dari pusat ke daerah.

## 7. Pajak dalam Islam

Ada banyak pengertian pajak dalam islam, dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama **الْعَشْرُ** (Al-Ushr) atau **الْمَكْسُ** (Al-Maks), atau bisa juga disebut **لِضْرِيْبَةُ** (Adh-Dharibah), yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Atau suatu ketika bisa disebut **الْخَرَاجُ** (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Bumi dan Bangunandi Indonesia Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 352.

<sup>68</sup> Abu Ibrahim Muhammad Ali, *Pajak dalam Islam*, Artikel, terdapat dalam <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>, diakses terakhir pada tanggal 6 Februari 2018.



Pengertian pajak secara umum adalah pungutan dari pemerintah kepada rakyatnya dengan dapat dipaksakan dan tanpa memberikan imbalan secara langsung kepada masyarakat. Hasil pemungutan pajak tersebut akan digunakan untuk pengeluaran negara dan kepentingan umum.

Secara konseptual jenis penerimaan pemerintah dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam hampir sama. Mengingat pajak sifatnya dapat dipaksakan maka pemungutannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah hukum. Pengelolaan ekonomi dalam Islam selalu ditujukan untuk mencapai *maqashid syari'ah*, sehingga segala sesuatunya harus berdasarkan pada perintah Al Qur'an dan Sunah nabi. Sedangkan dalam ekonomi konvensional kebijakan anggaran hanya sebagai komplemen kebijakan moneter untuk pencapaian tujuan ekonomi makro.<sup>69</sup>

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara (dalam negeri atau pajak perdagangan internasional) pada masa *Khulafaul Rasyiddin* dan pemerintahan negara Islam. Pajak-pajak tersebut adalah:<sup>70</sup>

a. *Kharaj* (Pajak bumi)

*Kharaj* adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah (bumi). Terjadi beberapa perbedaan di kalangan Ulama pada sejarah pertama kalinya saat *kharaj* dipungut. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang pertama kali menerapkan *kharaj* dalam islam adalah Rasulullah Shalallohu 'Alaihi Wassalam (SAW), yaitu pada kasus tanah Khaibar. Rasulullah SAW

---

<sup>69</sup> Muhammad Iqbal, *Pajak dalam Islam*, Artikel, terdapat dalam <https://dosen.perbanas.id/pajak-dalam-islam/> diakses terakhir pada tanggal 6 Februari 2018.

<sup>70</sup> *Ibid.*

ketika itu tidak membagikan semua tanah Khaibar kepada umat Islam, namun Rasulullah SAW membolehkan orang-orang Yahudi Khaibar kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam di Madinah.<sup>71</sup> Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa yang pertama kali menerapkan *kharaj* dalam Islam adalah Umar *bin* Khattab. Yaitu ketika kaum muslimin berhasil menaklukan Persia, Umar *bin* Khattab tidak membagi tanah Sawad tersebut kepada pasukan kaum muslimin, namun tanah tersebut dikuasai Negara dengan menerapkan *kharaj* pada tanah tersebut yang harus dibayar oleh pemiliknya setiap tahun kepada Negara.

Umar bin Khatab memiliki pandangan terhadap harta hasil rampasan (*ghanimah*) jika hanya diberikan kepada individu saja, maka yang menikmati harta tersebut hanyalah dia dan keturunannya. Oleh karena itu, harta tersebut juga hanya berguna bagi dirinya dalam jangka waktu tertentu saja. Padahal islam menghendaki kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Islam juga menghendaki kesejahteraan bagi generasi sekarang maupun akan datang.<sup>72</sup> Oleh karena itu, kebijakan menjadikan *ghanimah* sebagai harta milik Negara ini diambil oleh Umar bin Khatab agar umat

---

<sup>71</sup> Ahmad Syakur, "Pajak Tanah Sebagai Instrumen Pendapatan Keuangan Publik Dalam Ekonomi Islam (Studi atas Kitab Al-Istikhrāj Li Ahkām Al-Kharāj Karya Ibn Rajab (w.795 H./1393 M.)", *Jurnal Realita*, Vol. 13, No. 1, Januari 2015, hlm. 18-33.

<sup>72</sup> Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin, "Mashlahah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, JDEB Vol. 12 No. 2 Oktober 2015, UNISNU JEPARA, hlm. 120.

islam bisa sejahtera secara merata baik pada masanya maupun masa yang akan datang.

Tanah yang dapat dikategorikan menjadi *kharaj* memerlukan pertimbangan yang sangat matang. Jadi untuk menetapkan tanah dapat dipungut *kharaj* dasar penentuannya adalah produktivitas tanah, bukan sekedar luas dan lokasi tanah.<sup>73</sup> Artinya pemerintah secara umum dalam menentukan *kharaj* berdasarkan kepada:

- 1) Karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah;
- 2) Jenis tanaman, termasuk daya jual dan jumlah;
- 3) Jenis irigasi.

Kewajiban membayar *kharaj* akan gugur, kalau mereka masuk Islam, atau menjual tanah tersebut kepada orang Islam. Akan tetapi kalau mereka menjual tanah tersebut kepada pihak nonmuslim, maka *kharaj* tersebut tetap berlaku. Perbedaan antara tanah *kharajiyah* dan *usyriyah* adalah; kalau tanah *kharajiyah*, berarti yang dimiliki hanya kegunaannya, sedangkan lahannya tetap menjadi milik negara. Sementara kalau yang diberikan adalah tanah *usyuriyah*, maka yang dimiliki adalah tanah sekaligus kegunaannya.

b. 'Usyr

Persamaan *kharaj* dengan 'usyr adalah pajak yang dipungut dari hasil pertanian, namun perbedaannya jika *kharaj* diterapkan terhadap tanah yang didapat dari non-muslim dengan senjata. Pajak ini bisa berupa uang, atau

---

<sup>73</sup> Nidya Syalmatu Herdyawati, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Kewajiban Pajak Penghasilan bagi Umat Islam di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2015, hlm. 27.

berupa bagian dari hasil pertanian itu sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوفَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوفَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُنْتَشِبًا وَعَيْرَ مُنْتَشِبٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ

*“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berujung dan tidak berujung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa, dan tidak (sama rasanya). Makanlah dari buahnya bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”*

#### c. *Jizyah*

*Jizyah* berupa pajak yang dibayar oleh kalangan nonmuslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam.

*Jizyah* adalah pajak yang dikenakan per kepala, sebagaimana zakat fitrah yang dikenakan bagi seorang muslim. *Jizyah* wajib dipungut dari orang-orang nonmuslim, selama mereka tetap kufur, namun apabila mereka telah memeluk Islam, maka *jizyah* tersebut gugur dari mereka. *Jizyah* tersebut dikenakan atas orang, bukan atas harta sehingga dikenakan atas tiap orang non muslim, bukan atas hartanya.

### C. Teori Pelaksanaan Pemungutan dan Penegakan Hukum dalam Perpajakan

#### 1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah kepada rakyatnya harus didasarkan pada suatu aturan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Menurut Adam Smith pelaksanaan pemungutan pajak harus didasarkan kepada asas-asas pemungutan hukum pajak, asas tersebut yaitu:<sup>74</sup>

a. *Equality and Equity* (Kesamaan dan Keadilan)

Asas ini memberikan hak kepada negara dalam melakukan pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak.

b. *Certainty* (Kepastian Hukum)

Pemungutan dan penetapan pajak yang dilakukan oleh pemerintah harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Bagi Wajib Pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif atau sanksi pidana.

c. *Convenience of Payment* (Tepat Waktu)

Negara diperintahkan untuk memungut pajak kepada rakyatnya ketika rakyat mampu membayar pajak. Negara tidak boleh memungut pajak disaat wajib pajak dalam keadaan sulit. Dalam pajak penghasilan, negara harus memungut pajak kepada rakyatnya ketika rakyat menerima penghasilan tersebut.

d. *Efficiency*

Pemungutan pajak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan operasional negara. Oleh karena itu dalam pemungutan pajak, negara

---

<sup>74</sup> Adam Smith, *The Wealth of Nations*, Book V, Chapter II, Part II, Methuen & Co., Ltd., London, 1904.

harus menggunakan biaya yang sedikit (efisien) untuk mendapatkan jumlah yang optimal dari pemungutan pajak tersebut.

Kaidah-kaidah hukum dalam pemungutan pajak di Indonesia sangat banyak sekali, termasuk teori yang memberikan justifikasi kepada negara dalam memungut pajak, asas dalam pengenaan pajak, dan sistem dalam pemungutan pajak.

Teori-teori dan doktrin tentang pemungutan pajak diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat selaku pembayar atau penyetor pajak. Keadilan dalam pemungutan pajak akan menciptakan pelaksanaan pemungutan pajak yang kondusif.

## **2. Penegakan Hukum**

Konsep Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan antara hubungan nilai-nilai yang yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum atau aturan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup.<sup>75</sup> Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis itu maka harus dijelaskan lebih lanjut dengan pandangan dari prespektif penegakan hukum di Indonesia itu sendiri.

Penegakan hukum di Indonesia identik dengan penerapan sanksi atau sering diartikan sebagai pelaksanaan dari undang-undang, sehingga istilah *law enforcement* begitu populer dan diartikan sebagai pelaksanaan dari

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor..., Op. Cit.*, hlm. 5.

undang-undang. Bahkan juga penegakan hukum ini sering diartikan sebagai pelaksanaan dari putusan pengadilan.

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>76</sup>

- a. Kepastian Hukum (*rechtszekerheid*), merupakan perlindungan yustisia terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu hukum bertugas untuk menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
- b. Kemanfaatan (*zweckmatigheid*), pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, karena sejatinya hukum itu untuk manusia.
- c. Keadilan (*Gerechtigheid*), pelaksanaan hukum atau penegakan hukum yang dilakukan di masyarakat harus memperhatikan keadilan, karena penegakan hukum identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan.

Penegakan hukum yang berupa penerapan sanksi-sanksi yang khas sering diatur dalam hukum administrasi ada beberapa hal, yaitu: a) *Bestuursdwang* (paksaan pemerintah); b) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi); c) pengenaan denda administratif; d) pengenaan uang paksa oleh pemerintah

---

<sup>76</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160.

(*dwangsom*).<sup>77</sup> Selain sanksi yang khas tersebut tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan sanksi pidana yang berbetuk *nestapa* bahkan berujung kepada perampasan kemerdekaan seseorang (kurungan).

### 3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum pada dasarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut bersifat dan diposisikan sebagai variabel yang netral, hal tersebut berarti setiap baik atau buruknya proses penegakan hukum itu tergantung kepada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>77</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 245.

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor..., Op. Cit.*, hlm. 8.



Kelima faktor tersebut sangat erat kaitannya dalam proses penegakan hukum dalam realitanya, bahkan dijadikan juga sebagai tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

#### **4. Jenis Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi**

Instrumen penegakan hukum dalam hukum administrasi ada dua, yaitu pengawasan dan penegakan sanksi.<sup>79</sup> Pengawasan merupakan instrumen penegakan hukum preventif, artinya pengawasan dilakukan pada hukum atau kaidah-kaidah yang dibuat dan pada saat dilaksanakan. Sedangkan penegakan sanksi adalah merupakan instrumen penegakan hukum repressif, artinya penegakan sanksi ini dilakukan saat hukum dan norma itu dilanggar.

Penegakan hukum berupa pengawasan dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:<sup>80</sup>

a. Dari segi kedudukannya

Berdasarkan segi kedudukannya badan/organisasi, pengawasan *intern* dan *ekstern*. Pengawasan yang dilakukan oleh suatu organisasi pada badan pada badan itu sendiri disebut pengawasan *intern*, sedangkan pengawasan yang dilakukan badan terhadap badan lain selain dirinya disebut pengawasan *ekstern*.

b. Dari segi waktu pelaksanaannya

Berdasarkan segi pelaksanaannya dapat dibagi menjadi pengawasan *a-priori* dan *a-posteriori*, pengawasan yang dilakukan sebelum

---

<sup>79</sup> Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 296-297.

<sup>80</sup> *Ibid.*

dikeluarkannya hukum disebut pengawasan *a-priori*, sedangkan pengawasan yang dilakukan setelah dikeluarkannya hukum disebut pengawasan *a-posteriori*.

c. Dari segi objek yang diteliti

Berdasarkan objek yang diteliti dapat dibedakan menjadi pengawasan terhadap hukumnya (*rechmatigheid*) dan pengawasan dari segi kemanfaatannya (*doelmatigheid*).

Pengawasan dilakukan agar para pemerintah dan masyarakat yang dituju dalam menjalankan aktifitasnya sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pemerintah juga dapat memberikan evaluasi terhadap penerapan norma tersebut agar tidak tertinggal dari realita yang terjadi.

Penegakan sanksi dilakukan ketika norma-norma hukum atau aturan yang diciptakan dilanggar. Oleh karena itu keberadaan norma-norma hukum atau peraturan harus dibarengi dengan sanksi untuk penegakan hukum tersebut.

Penegakan hukum dalam hukum administrasi negara memiliki sanksi-sanksi yang khas diatur dalam hukum administrasi ada beberapa hal, yaitu: a) *Bestuursdwang* (paksaan pemerintah); b) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi); c) pengenaan denda administratif; d) pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).<sup>81</sup> Selain sanksi yang khas tersebut tidak menutup

---

<sup>81</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm. 245.

kemungkinan untuk diterapkan sanksi pidana yang berbetuk *nestapa* bahkan berujung kepada perampasan kemerdekaan seseorang (kurungan).

#### **D. Penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur dengan jelas bahwa setiap jenis pajak daerah untuk dapat dipungut di daerahnya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu untuk dapat diterapkan dan dipungut pada daerah provinsi, kabupaten atau kota maka pemerintah daerah harus membuta perda terlebih dahulu tentang pajak daerah tersebut.

Peraturan Daerah tentang pajak daerah harus secara jelas dan rinci mengatur pajak daerah tersebut. Maka untuk isi dari peraturan daerah tersebut minimal mengatur tentang beberapa hal sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. nama, objek dan subjek pajak;
- b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. wilayah pemungutan;
- d. masa pajak;
- e. penetapan pajak;
- f. tata cara pembayaran dan penagihan pajak;
- g. sanksi administrasi; dan
- h. tanggal mulai berlakunya pajak.

---

<sup>82</sup> MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 66.

Minimum isi peraturan daerah yang harus tercantum dalam peraturan daerah tentang pajak daerah tersebut adalah untuk terlaksananya kepastian hukum dalam penerapan dan pemungutan pajak daerah itu sendiri di daerah tersebut. Selain ketentuan tersebut, peraturan daerah tentang pajak daerah dapat mengatur ketentuan mengenai beberapa hal lainnya, yaitu:

- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak atau sanksinya, yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan, antara lain kemampuan membayar pajak si Wajib Pajak; dan
- b. tatacara penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa.

Ketentuan lainnya yang dapat diatur dalam peraturan daerah tentang pajak daerah sangatlah banyak, namun dalam hal contoh penghapusan dan pengurangan sanksi saja harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang jelas dan rasional serta dilakukan dengan prosedur dan tatacara yang benar. Mengingat hal tersebut karena tidak semuanya wajib pajak mampu dalam membayar objek pajaknya.

Sebelum penerapan peraturan daerah tentang pajak daerah ini, pemerintah daerah harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.<sup>83</sup> Mengingat bahwa pajak adalah bersifat penaklukan iuran dari masyarakat yang dapat dipaksakan tanpa ada timbal balik secara langsung, oleh karena itu harus ada sosialisasi terlebih dahulu. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar menciptakan pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan transparan.

---

<sup>83</sup> *Ibid.* hlm. 67.

Setelah peraturan daerah tentang pajak daerah itu diterapkan, maka harus dilakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan dilapangan. Mengingat hal tersebut merupakan realisasi dari sebuah peraturan yang mengatur tentang sistem dan prosedur. Maka oleh karena itu, Badan yang mengelola pajak daerah harus senantiasa melaporkan kepada pemerintahan daerah terkait pelaksanaan peraturan tersebut dilapangan.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK**  
**BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA**  
**TASIKMALAYA**

**A. Gambaran Umum**

**1. Gambaran Umum Kota Tasikmalaya**

Kota Tasikmalaya secara geografis memiliki posisi yang strategis, yaitu berada pada 108° 08' 38" - 108° 24' 02" BT dan 7° 10' - 7° 26' 32" LS di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat. Kedudukan atau jarak dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) + 105.<sup>84</sup> Oleh karena itu Kota Tasikmalaya dijadikan wilayah lalulintas perdagangan dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah atau sebaliknya. Wilayah Kota Tasikmalaya berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Kab. Tasikmalaya dan Kab. Ciamis (dengan batas sungai Citanduy)
- b. Sebelah Barat : Kab. Tasikmalaya
- c. Sebelah Timur : Kab. Tasikmalaya dan Kab. Ciamis
- d. Sebelah Selatan : Kab. Tasikmalaya (batas sungai Ciwulan).

Kota Tasikmalaya memiliki wilayah seluas 17.156,20 Ha atau 171,56 km<sup>2</sup> yang meliputi wilayah 10 Kecamatan, yaitu Kec. Cipedes, Cihideung, Tawang, Tamansari, Mangkubumi, Kawalu, Indihiang, Purbaratu,

---

<sup>84</sup> Selayang Pandang Kota Tasikmalaya, diambil dari <http://www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1065> diakses pada tanggal 3 Februari 2018.

Bungursari, dan Cibeureum, dengan jumlah penduduk 657.477 jiwa.<sup>85</sup> Dengan data seperti itu sudah terlihat padatnya jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya, dan setiap jiwa memerlukan tempat tinggal untuk hidup, dan tanah kuburan ketika mereka akan meninggal. Oleh karena sangat pentingnya tanah dan bangunan maka pemerintah harus mengakomodir agar tidak terjadi kekacauan.

Kota Tasikmalaya awalnya merupakan Kota Administratif Tasikmalaya yang berdiri dibawah naungan Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian Kota Tasikmalaya didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. Dengan berdirinya Kota Tasikmalaya, maka Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri; menjadi pemerintahan daerah terakhir karena segala bentuk pemerintahan desa berubah menjadi kelurahan; dan terpisah dengan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

Pada Pemerintah Daerah Otonom diperlukan alat kelengkapan lainnya berupa Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melalui surat keputusan No. 133 Tahun 2001 Tanggal 13 Desember 2001 Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya (PPK-DPRD). Melalui proses dan tahapan-tahapan yang dilaksanakan PPK-DPRD Kota Tasikmalaya yang cukup panjang, maka pengangkatan anggota DPRD Kota Tasikmalaya

---

<sup>85</sup> Data Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Tasikmalaya 2015 dari Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, diambil dari <https://tasikmalayakota.bps.go.id/statictable/2016/11/04/90/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-tasikmalaya-2010-2014-dan-2015-.html> diakses pada tanggal 4 Februari 2018.

disahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171/Kep.380/Dekon/2002 Tanggal 26 April 2002, selanjutnya tanggal 30 April 2002 diresmikannya keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya yang pertama kali.

Pendapatan Kota Tasikmalaya sebagai Daerah Otonom maka harus mandiri termasuk untuk menciptakan penghasilan daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya salah satunya dari Pajak Daerah, diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pemerintah daerah Kota Tasikmalaya mengelola Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah agar terpenuhinya *legalitas* dari pemungutan pajak daerah dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutannya, pengumpulan, dan penegakan hukumnya.

## **2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah**

Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya diserahkan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). BPPRD Kota Tasikmalaya mempunyai tugas mengelola Pajak daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan jalan umum, Pajak Galian C, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.



Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya, BPPRD telah membuka unit pelayanan pajak daerah dengan memberikan layanan antaralain:<sup>86</sup>

- a. Pelayanan permohonan NPWPD Pajak Daerah.
- b. Pelayanan pajak daerah mulai Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Hiburan, Galian C, PJU, Pajak Parkir.
- c. Pelayanan PBB mulai dari pendataan, pendaftaran, Penetapan, keberatan, pelaporan.
- d. Pemberian surat keterangan NJOP PBB.
- e. Pelayanan validasi dan pembayaran BPHTB.
- f. Pelayanan informasi titik reklame.
- g. Pelayanan Pembayaran Pajak bekerjasama dengan Bank Jabar Banten.
- h. Pelayanan informasi Pajak Daerah dan Pajak Propinsi serta Pajak Pusat.

Untuk menjalankan kinerjanya secara profesional dan terarah, BPPRD memiliki struktur organisasi badan yang terorganisir dengan garis-garis instruksi yang jelas agar kinerjanya terlaksana dengan baik. Struktur Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Bentuk Pelayanan BPPRD Kota Tasikmalaya, terdapat dalam <http://www.mediatasik.com/2017/05/bentuk-pelayanan-bpprd-kota-tasikmalaya.html> diakses pada 17 Februari 2018.

<sup>87</sup> Data Penelitian dari Kunkun A. Hidayat, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, di Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, diperoleh pada 23 Januari 2018.

- a. **Ketua Badan** : Drs. Ronni Mulyawan S.
- b. **Sekretaris** : Ir. H. Dedeh Rosidah, MP.
- (1) Kassubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan : Yengyeng Reni H, S.Hut., MT.
- (2) Kasubbag Keuangan : Ratna Suminar, S.E.
- (3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian : Kunkun A. Hidayat, S.Sos.
- c. **Kabid Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak Daerah** : A Jamaludin, S. Sos.
- (1) Kasubbid Pelayanan dan Pendaftaran : Yandi Sobur, S.Si.
- (2) Kasubbid Pendataan : Rd. Dini Hariman, ST.
- d. **Kabid Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah** : Asep Saeful, S.Sos.
- (1) Kasubbid Penetapan : Irfan Moh. Pahlevi, ST., M.Si.
- (2) Kasubbid Keberatan : Eri Sukajuanda, S.E.
- e. **Kabid Pembukuan, Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah** : Yuda Permana, S.STP., M.Si.
- (1) Kasubbid Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah : Amran Saefullah, S.E., M.Si.

- (2) Kasubbid Pengendalian, : Yogi Subarkah, S.STP., M.Si.  
Monitoring dan Evaluasi  
Retribusi dan Pendapatan  
Lainnya
- (3) Kasubbid Pengendalian, : Indah Komariah, S.Pd., S.H.  
Monitoring dan Evaluasi  
Pajak Daerah

**f. Kepala UPTB**

- Wilayah I** : Dadang Hernawan, S.STP.  
Kasubbid TU UPTB Wil. I : Yeyen Warliana
- Wilayah II** : Drs. Agus Suhendar  
Kasubbid TU UPTB Wil. II : Arif Rahman G, S.Hut.
- Wilayah III** : Firdaus, S.Sos., M.Si.  
Kasubbid TU UPTB Wil. III : H Dede Irfan S, S.E.
- Wilayah IV** : Wawan Suandana  
Kasubbid TU UPTB Wil. IV : Diki Mustaqin, SP., M.Si.

**B. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya**

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dan dikelola melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya.

Pelaksanaan pemungutan PBB yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) belum sesuai seperti yang diharapkan. Masih banyak Wajib Pajak PBB yang tidak membayar PBB, data dilapangan menunjukan realisasi PBB yang fluktuatif cenderung semakin menurun.

**Table 1 Data PBB**

MASA PAJAK	JUMLAH OP	OP YANG TIDAK DIBAYAR	REALISASI	
			Rp	%
2013	281,320	88,066	14,009,282,528	76.78%
2014	284,571	87,055	14,920,040,979	79.14%
2015	296,877	107,897	17,096,929,196	97.70%
2016	307,547	121,527	16,980,182,616	84,90%
2017	315,909	111,591	17,884,318,974	75,62%

*Sumber : BPPRD Kota Tasikmalaya*

Apabila permasalahan ini dibiarkan saja, maka dalam jangka panjang akan menimbulkan dampak negatif. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pajak yang dibebankan kepada mereka akan menyebabkan Wajib Pajak berusaha untuk menghindari pajak tersebut dengan cara melanggar undang-undang (*tax evasion*). Bagi Pemerintah Daerah, hal ini akan berakibat kurang baik karena Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan menjadi tidak maksimal.

Faktor-faktor masalah yang menyebabkan kurang maksimalnya pemungutan pajak di Kota Tasikmalaya adalah disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:<sup>88</sup>

1. Adanya ketidaksesuaian data tentang objek pajak yang ada di sistem dengan yang ada dilapangan, dikarenakan pelimpahan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ke BPPRD Kota Tasikmalaya yang sudah lama tidak dilakukan pemutakhiran data.
2. Adanya kemungkinan SPPT tidak sampai kepada Wajib Pajak, dikarenakan sudah banyak data alamat Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan data dilapangan, dan kinerja BPPRD yang masih *by objek*.
3. Wajib Pajak keberatan dengan NJOP yang ditetapkan pemerintah, sehingga wajib pajak tidak membayar pajaknya.
4. Rendahnya tingkat pengetahuan mengenai kewajiban dan manfaat membayar pajak.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bersifat aktif dan pasif. Dengan prosedur sebagai berikut:<sup>89</sup>

- (1) Pengesahan Surat Ketetapan NJOP diawal tahun oleh Walikota.

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Besarnya NJOP ditentukan 3 tahun sekali, namun untuk Objek Pajak

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Amran Saefullah, Kasubbid Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah, di Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, 22 Januari 2018.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Amran Saefullah, Kasubbid Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah, di Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, 22 Januari 2018.

tertentu ditentukan satu tahun sekali berdasarkan perkembangan wilayah.

- (2) Pencetakan Surat Peberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
- (3) SPPT distribusikan ke masing-masing UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan) di Kota Tasikmalaya memiliki 4 UPTB. UPTB I meliputi Kecamatan Cihideung, Bungursari dan Indihiang, UPTB II Kecamatan Cipedes dan Tawang, UPTB III meliputi Kecamatan Tamansari, Cibereum dan Purbaratu, dan UPTB IV meliputi Kecamatan Kawalu dan Mangkubumi.
- (4) UPTB mendistribusikan lagi SPPT tersebut ke Kolektor.
- (5) Kolektor itu membawahi Kader-kader yang ada di lapangan (yang ada di kelurahan) untuk menyebarkan SPPT tersebut kepada masyarakat, biasanya yang menjadi kolektor adalah RT, RW, dan juga ada petugas kelurahan yang menjadi Kader.
- (6) SPPT dari Kader diserahkan ke masyarakat, biasanya per kader ada yang mengampu 2 blok ada yang 3 blok dan ada juga yang mengampu 1 blok.
- (7) Masyarakat dapat membayar kepada kader, dan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

Dalam pelaksanaan pemungutan tersebut, BPPRD bersifat aktif. Artinya ada tindakan langsung dari BPPRD berupa terjun kepada masyarakat untuk memungut pajaknya. SPPT disampaikan kepada masyarakat melalui kader dari Kolektor dan UPTB dari BPPRD itu sendiri, secara tidak langsung BPPRD menggunakan

perantara untuk menyampaikan SPPT kepada masyarakat. Upaya pelaksanaan pemungutan seperti ini termasuk tindakan bersifat aktif yang dilakukan BPPRD, hal ini menjadikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan cenderung menganut sistem *official assessment*.

Kelemahan pada sistem ini adalah BPPRD menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan keberhasilan realisasi pajak daerah di Kota Tasikmalaya. Sedangkan kelebihan adalah pemungutan yang dilakukan akan menjadi cepat dan memudahkan masyarakat, asalkan dalam penentuan pajak oleh BPPRD sudah adil agar memenuhi asas *equality* dan *equity*.

BPPRD bersifat pasif dalam pemungutan pajak nya adalah ketika BPPRD hanya menunggu Wajib Pajak untuk melaporkan Objek Pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), dan menunggu Wajib Pajak yang sudah menerima SPPT untuk membayar sendiri pajaknya ke Bank Jabar Banten (BJB) sebagai mitra kerjasama dengan pemerintahan daerah Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu dalam hal ini BPPRD masih menerapkan *self assessment system*.

Menurut Amran Saefullah sebagai Kassubag Penagihan Pajak Daerah, pelaksanaan pemungutan PBB P2 di Kota Tasikmalaya menerapkan sistem semi-*self assessment*,<sup>90</sup> jadi dalam pelaporan Wajib Pajak melaporkan sendiri objeknya, dan Pemerintah Daerah Cq. BPPRD menentukan NJOP untuk dasar penghitungan pajak yang harus dibayar, namun dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dihimbau kepada Wajib Pajak PBB P2 yang

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Amran Saefullah, Kasubbid Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah, di Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, 22 Januari 2018.

sudah menerima SPPT agar membayarkan langsung ke Bank Jabar Banten (BJB) agar terhindarnya penyelewengan oleh oknum yang tidak berwenang atau agar tidak terjadinya penumpukan di kolektor dan UPTB masing-masing wilayah. Karena hal tersebut diatas akan menyebabkan lambatnya pemungutan pajak di Kota Tasikmalaya.

Pelaksanaan pemungutan PBB P2 yang dilakukan oleh BPPRD tentunya harus efektif dan efisien sehingga menghemat pengeluaran dalam pemungutan dan memaksimalkan pendapatan, dan tetap menciptakan keadilan dan kesamaan. Seperti dalam *Kharaj*, besaran pokok pajak ditetapkan sesuai dengan kriteria tanah, kesuburan tanah, dan daya jual tanah tersebut.<sup>91</sup> Dalam menangani masalah yang terjadi, BPPRD melakukan upaya-upaya untuk mengurangi masalah dalam pelaksanaan pemungutan PBB P2.

Upaya yang dilakukan adalah, *pertama* BPPRD tentunya senantiasa melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu baik melakukan tatap muka ataupun komunikasi satu arah seperti melalui media cetak, melalui media reklame, melalui *billboard*, spanduk, media radio, dan televisi lokal. Upaya tersebut dilakukan untuk peningkatan kesadaran wajib pajak. *Kedua* BPPRD melakukan upaya memotivasi masyarakat yang taat pajak kita juga berikan hadiah dengan cara diundi. *Ketiga* BPPRD memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam hal membayar pajak. Karena menurut Amran Saefullah bahwa masyarakat dalam segi pelayanan pajak termasuk dalam pelaksanaan pemungutan pajak menginginkan

---

<sup>91</sup> Muhammad Iqbal, *Pajak dalam Islam*, Artikel, terdapat dalam <https://dosen.perbanas.id/pajak-dalam-islam/> diakses terakhir pada tanggal 6 Februari 2018.



dipermudah dan cepat. Dalam upaya ini BPPRD memberikan pelayanan berupa kerjasama dengan pihak-pihak yang dijadikan mitra untuk mempermudah pembayaran pajak, seperti melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Teler Bank BJB, atau bank yang bermitra dengan BJB, melalui internet banking, dan pada tahun 2017 BPPRD sudah kerjasama dengan Indomaret.<sup>92</sup> Jadi di Kota Tasikmalaya untuk pembayaran PBB P2 sudah bisa dibayar melalui Indomaret, hal ini ditujukan agar memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dalam membayar pajak.

### **C. Penerapan Sanksi terhadap Wajib Pajak yang Tidak Tepat Waktu dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya**

Penerapan sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak tepat waktu membayar pajak sebagaimana tercantum didalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah dengan diberikan sanksi administrasi berupa denda 2% perbulan selama maksimal 2 tahun pengenaan, atau 48% secara keseluruhannya.

Seharusnya untuk menekan adanya wajib pajak yang tidak taat peraturan diadakan sanksi yang tegas seperti tindakan paksa dari pemerintah, atau diterapkannya sanksi pidana. Namun dalam realitanya penereapan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar PBB hanya diberikan sanksi administrasi saja, padahal dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Amran Saefullah, Kasubbid Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah, di Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, 22 Januari 2018.

Pajak Daerah mengatur juga jenis sanksi yang lain seperti dilakukan penagihan dengan surat paksa dan sanksi pidana.

BPPRD dalam melaksanakan penerapan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar PBB P2 cenderung masih bersifat pasif. BPPRD hanya mengacu pada perda dan prosedurnya hanya menetapkan tanggal jatuh temposetiap tahunnya, misalnya tanggal 30 Setember.<sup>93</sup> Apabila Wajib Pajak lebih dari jatuh tempo tidak membayar pajaknya maka ada sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulannya dan akan dikalikan sampai maksimal 24 bulan. Berarti 2% dikalikan jumlah keterlambatan bulannya, misalnya telat bayar 3 bulan, maka  $2\% \times 3 = 6\%$ , jika 2 tahun lebih maka akan jatuh denda maksimal yaitu  $2\% \times 24 \text{ (bulan)} = 48\%$ .

Pembayaran sanksi administratif berupa denda disertai dengan jumlah Pokok Pajak yang harus dibayarkan dan di setorkan melalui Bank Jabar Banten (BJB). Karena BJB merupakan bank prinsipal, jadi segala bentuk pengelolaan pajak disetorkan ke rekening penerimaan BPPRD di Bank Jabar Banten.

Penerapan sanksi yang dilakukan BPPRD dapat disebut pasif karena tidak adanya *Standart Operational Procedure* (SOP) yang jelas untuk penerapan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya.<sup>94</sup> Sehingga BPPRD hanya menunggu si Wajib Pajak sadar untuk membayar pokok pajaknya beserta dendanya. Dalam hal ini kadang masyarakat merasa keberatan atas denda yang

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Yuda Permana, Kabid Pembukuan Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, di Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, 23 Januari 2018.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Amran Saefullah, Kasubbid Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah, di Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, 22 Januari 2018.

ditetapkan karena sebelumnya untuk penerapan sanksi ini masih kurang dipahami oleh masyarakat.

Penerapan sanksi lain selain sanksi administratif belum berjalan, seperti penerapan sanksi pidana atau penagihan dengan surat paksa, meskipun di Perda Kota Tasikmalaya mengatur tentang sanksi itu.<sup>95</sup> Hal ini diakui oleh BPPRD selaku aparat pajak tersebut jika selama ini hanya menerapkan sanksi administratif. Alasan BPPRD belum menerapkan sanksi pidana dan penagihan secara paksa dikarenakan ada kesulitan-kesulitan dari segi mekanisme dan pasca pelimpahan dari pusat ke daerah.

Kesulitan penerapan sanksi pidana ataupun penagihan secara paksa dikarenakan di Kota Tasikmalaya belum ada peradilan pajak.<sup>96</sup> Kesulitan dalam penerapan sanksi ini kemudian menjadi hambatan dalam penegakan hukum bagi Wajib Pajak yang tidak membayar pajak. Adanya faktor penegak hukum dan sarana pendukung untuk menegakan hukum yang belum ada sehingga mempengaruhi penegakan hukum oleh penegak hukum itu sendiri menjadi tidak maksimal.<sup>97</sup>

Upaya yang dilakukan oleh BPPRD dalam mengatasi masalah Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya adalah dengan melakukan upaya persuasif yaitu dengan melakukan penagihan dan melakukan upaya penyisiran yang dilakukan beriringan dengan aktivitas lain.

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Amran Saefullah, Kasubbid Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah, di Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, 22 Januari 2018.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Amran Saefullah, Kasubbid Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah, di Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, 22 Januari 2018.

<sup>97</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor..., Loc. Cit.*

Tindakan alternatif yang dilakukan BPPRD ketika belum bisa menegakan sanksi pidana dan penagihan dengan surat paksa kepada Wajib Pajaknya adalah dengan mengadakan sosialisasi ke Masyarakat tentang kewajiban perpajakan dan melakukan penegakan sanksi secara sosial. Seperti pemasangan stiker atau plang pada Objek Pajak yang belum dibayar, misalkan plang tersebut bertuliskan “Objek Pajak ini Belum Dibayar”.

Sanksi sosial tersebut ditujukan untuk menggantikan sanksi pidana atau penagihan dengan surat paksa yang tidak berjalan karena tidak adanya perangkat hukum lainnya yang mendukung penegakan sanksi yang dilakukan BPPRD. Pihak BPPRD mengatakan bahwa penegakan sanksi sosial ini cukup efektif untuk hanya sekedar mengurangi permasalahan yang terjadi.<sup>98</sup> Oleh karena itu harus adanya upaya untuk melengkapi perangkat hukum untuk membantu penegakan hukum di bidang perpajakan di Kota Tasikmalaya.

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Amran Saefullah, Kasubbid Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah, di Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, 22 Januari 2018.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul Pelaksanaan Pemungutan dan Penegakan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya. BPPRD dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bersifat aktif dan pasif. Tindakan aktif yang dilakukan BPPRD adalah dengan melakukan pemungutan pajak langsung kepada masyarakat. Mulai dari menetapkan NJOP, mencetak SPPT, mendistribusikan kepada masing-masing UPTB, mendistribusikan kepada kolektor, dan dibawah kolektor ada kader yang memberikan SPPT kepada Wajib Pajak yang memiliki objek pajak PBB P2, dan masyarakat bisa melakukan pembayaran kepada Kader tersebut. Tindakan pasif BPPRD adalah menunggu Wajib Pajak untuk membayar pajaknya dan BPPRD menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjadi tempat pembayaran pajak, seperti Bank Jabar Banten (BJB), Indomaret, dan Kantor POS.

Dalam menangani masalah yang terjadi, Upaya yang dilakukan BPPRD adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memotivasi

masyarakat, dan memberikan pelayanan yang baik serta kemudahan-kemudahan dalam membayar pajak.

2. Penerapan sanksi terhadap Wajib Pajak yang telat membayar PBB oleh BPPRD adalah dengan memberikan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yaitu sanksi berupa denda 2% setiap bulannya dan dikalikan sesuai jumlah bulan keterlambatan membayar pajaknya sampai maksimal adalah 24 bulan. Penerapan sanksi yang dilakukan BPPRD masih pasif sehingga belum berjalan efektif, karena sanksi lainnya belum berjalan seperti pidana dan penagihan dengan surat paksa. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya *Standart Operational Procedure* (SOP) penegakan sanksi berbentuk sanksi pidana dan penagihan dengan surat paksa, serta belum adanya perangkat penegak hukum yang mendukung dalam upaya penegakan hukum perpajakan. Upaya yang dilakukan oleh BPPRD adalah dengan memberikan alternatif sanksi, yaitu penerapan sanksi sosial, seperti memasang plang dan/atau stiker pada objek pajak yang menyatakan bahwa objek pajak tersebut belum dibayar pajaknya. Sanksi sosial tersebut cukup efektif, namun pihak BPPRD mengharapkan adanya perangkat penegakan hukum pendukung di bidang perpajakan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan harus memenuhi asas-asas pemungutan pajak, agar menciptakan keadilan dan rasa nyaman kepada masyarakat yang akan membayar pajaknya.
2. BPPRD harus terus melakukan pemutakhiran data dan pembaharuan data Objek Pajak yang ada disistem agar selalu sama dengan data yang riil di lapangan.
3. BPPRD harus terus berinovasi dalam memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak.
4. BPPRD harus tegas dalam menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak.
5. Membuat *Standart Operational Procedure* (SOP) untuk penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak, agar masyarakat dapat mengerti dan memahami atas sanksi yang diberikan dan menciptakan rasa keadilan.
6. Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya harus segera melengkapi perangkat-perangkat pendukung atau instansi penegak hukum (seperti peradilan pajak) untuk mendukung penegakan hukum dibidang perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

### Buku

Adam Smith, *The Wealth of Nations*, Book V, Chapter II, Part II, Methuen & Co., Ltd., London, 1904.

Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Djoko Muljono, *Hukum Pajak-konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Andi Offset, Yogyakarta, 2010.

Edy Suprianto, *Hukum Pajak Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

Erly Suandy, *Hukum Pajak (Dilengkapi dengan Latihan Soal)*, Edisi Kedua (revisi), Salemba Empat, Jakarta, 2002.



- Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Presfektif Hukum dan Demokrasi*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Bumi dan Bangunandi Indonesia Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.
- Muhamad Rusjdi, *PBB, BPHTB, & Bea Materai*, Edisi Kedua, PT Indeks, 2008.
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Edisi Baru, Cetakan 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Mustaqiem, *Hukum Keuangan Negara*, Buku Litera, Yogyakarta, 2017.
- Mustaqiem, *Pajak Daerah dalm Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Muyassarotussolichah, *Hukum Pajak*, Teras, Yogyakarta, 2008.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *Penagihan Pajak di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011.

- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, PT. Eresco, Bandung, 1974.
- Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1986.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfudz MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke 3, UI-Press, Jakarta, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Salemba Empat, Jakarta, 2013.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2009.

## **Karya Ilmiah**

Aditya Arif Permana, *Pelaksanaan Pemungutan dan Penegakan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.

Ahmad Fandik Rivaldiono, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

Ahmad Syakur, “Pajak Tanah Sebagai Instrumen Pendapatan Keuangan Publik Dalam Ekonomi Islam (Studi atas Kitab Al-Istikhrāj Li Ahkām Al-Kharāj Karya Ibn Rajab (w.795 H./1393 M.)”, *Jurnal Realita*, Vol. 13, No. 1, Januari 2015.

Dyah Wilis Arumdhati, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

Nidya Syalmatu Herdyawati, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Kewajiban Pajak Penghasilan bagi Umat Islam di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2015.

Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin, “Mashlahah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)”, *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, JDEB Vol. 12 No. 2, UNISNU JEPARA, 2015.

Teguh Oki Triwibowo, *Pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Yogyakarta (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013.

### **Artikel Website**

Abu Ibrahim Muhammad Ali, *Pajak dalam Islam*, Artikel, terdapat dalam <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>, diakses terakhir pada tanggal 6 Februari 2018.

Bentuk Pelayanan BPPRD Kota Tasikmalaya, terdapat dalam <http://www.mediatasik.com/2017/05/bentuk-pelayanan-bpprd-kota-tasikmalaya.html> diakses pada 17 Februari 2018.

Buku Seri Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Direktorat Jenderal Pajak, diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPBB.pdf> diakses terakhir 28 Oktober 2017 pukul 11.34 WIB.

Data Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Tasikmalaya 2015 dari Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, diambil dari <https://tasikmalayakota.bps.go.id/statictable/2016/11/04/90/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-tasikmalaya-2010-2014-dan-2015-.html> diakses pada tanggal 4 Februari 2018.

Listiyarko Wijito, *Filosofi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*, Artikel Pajak, terdapat dalam <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/10010-filosofi-pemungutan-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan>, diakses tanggal 29 Januari 2018.

Muhammad Iqbal, *Pajak dalam Islam*, Artikel, terdapat dalam <https://dosen.perbanas.id/pajak-dalam-islam/> diakses terakhir pada tanggal 6 Februari 2018.

Selayang Pandang Kota Tasikmalaya, diambil dari <http://www.jabarprov.go.id/indeks.php/pages/id/1065> diakses pada tanggal 3 Februari 2018.

### **Data Penelitian Primer**

Data PBB yang didapat pada wawancara prapenelitian di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya, Senin, 15 Januari 2018.

Data Penelitian dari Kunkun A. Hidayat, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, di Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, diperoleh pada 23 Januari 2018.

Wawancara dengan Amran Saefullah, Kasubbid Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah, di Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, 22 Januari 2018.

Wawancara dengan Yuda Permana, Kabid Pembukuan Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, di Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, 23 Januari 2018.

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Wawancara I, dilakukan hari Senin, 22 Januari 2017 Pukul 13.00-14.52 Lokasi di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya. Narasumber : Amran Saefullah, SE., M.Si Jabatan KASUBBID PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH.

Peneliti (Rizqi) : Pertama tadi bagan/struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya, yang kedua Bagan tatacara/prosedur PBB di Kota Tasikmalaya dari mulai pelaporan hingga membayar. Jadi si WP melaporkan kemudian menyerahkan SPOP dan ditetapkan pajaknya berdasarkan NJOP oleh Dispenda kemudian dikeluarkan SPPT lalu WP membayarnya, nah nanti mungkin minta datanya aja...

Narasumber (Amran) : Data apa ?

Peneliti (Rizqi) : Data prosedur tentang PBB, jadi dari mulai si WP wajib dan harus melaporkan SPOP...

Narasumber (Amran) : SOP.. SOP yah ?

Peneliti (Rizqi) : tahh SOP enya. Nukatilu Data print out WP yang telat/tidak tepat waktu membayar PBB, terus di rangge aja dari tahun sekian ke tahun sekian berapa persen yang telat membayar PBB... trus prosedur atau SOP penegakan hukum dalam PBB, jadi bagi yang telat tadi itu prosedurnya bagaimana, nah itu minta SOP nya juga. Terus kan entar kalo misalnya sanksi 2% nya itu kan *pami di jogja mah dibayarkeun ka Bank BPD langsung*, jadi intinya bahwa yang menetapkan denda 2% itu adalah bank BPD. Nah disini kan bank BJB itu gimana pak? Jadi kan 2% nya itu kan ku bank BJB (mayarna kudu ka bank BJB). Nah jadi kalau bisa.. nanti kan Hubungan BPPRD sareng Bank BJB itu seperti apa ? nanti kan ada surat Kerjasamanya itu lebih bagus..

Narasumber (Amran) : MoU nya gitu yah..

Peneliti (Rizqi) : Nah iyah MoU nya.. Nah sebenarnya itu sih pak data yang mau diminta.. nanti baru kan pertanyaan-pertanyaanya... pertanyaannya ini pak (menunjukkan).

Peneliti (Rizqi) : 1. Apakah BPPRD itu termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD)?

Narasumber (Amran) : Iyaa..Yaa. Betul.

Peneliti (Rizqi) : Soalnya kan di Perda kota tasikmalaya ada OPD nya pak. Nah terus 2. Apakah di Kota Tasikmalaya dibedakan antara PBB Perkotaan dan Perdesaan ?

Narasumber (Amran) : Dibedakan Maksudna teh ?

Peneliti (Rizqi) : Mhun dibedakan, nah jadi penagihannya dan sistem pemungutannya serta pengaturannya aja gitu, jadi ya BPPRD ini PBB nya di Kota Tasikmalaya ini menangani yang perkotaan aja apa yang perdesaan juga?

Narasumber (Amran) : Kalo disini klasifikasi PBB itu kan kalo di aturan KUP itu kan untuk diri sendiri itu ada PBB P2 (perdesaan dan perkotaan) itu mencakup yang kewenangannya dilimpahkan kepada daerah, nah itu yang menjadi kewenangan kita, kita yang mengelola. Kan ada PBB untuk pertambangan, PBB untuk kawasan kehutanan itu kan masih jadi kewenangan pusat gitu, jadi kalo untuk kita jelas mengelola PBB P2

Peneliti (Rizqi) : nah untuk BPPRD sendiri, daerah itu sendiri mengelolanya perkotaannya atau perdesaannya gituh?

Narasumber (Amran) : sama, disamakan, jadi karena memang nomenklatur kita sekarang setelah berdirinya Kota Tasikmalaya sejak tahun 2001 yah, dengan undang-undang pembentukan kota tasik lah yah, jadi nomenklatur pemerintahan desa itu sudah tidak ada, berubah statusnya menjadi kelurahan. Jadi sekarang itu tidak ada desa (pemerintah desa) di pemerintahan kota Tasikmalaya ini, jadi semuanya sudah berbentuk kelurahan gituh.

Peneliti (Rizqi) : Jadi PBB Perkotaan aja atau .....

Narasumber (Amran) : Jadi PBB Perdesaan dan Perkotaan itu sama (satu kategori) nah diluar itu ada PBB pertambangan, PBB Kehutanan, gituh.. jadi sebenarnya sama sih perdesaan dan perkotaan. Cuman kalo perdesaan mah dikelolanya itu oleh pemerintahan desa kan yah, dan biasanya kalo untuk pemerintahan desa sendiri mereka kan punya hak otonomi nya untuk pemerintahan, jadi untuk pemerintahan desa itu muali dari pengelolaan keuangan, pemerintahannya itu punya otonomi, jadi sebenarnya hak pemerintahannya lebih dari kecamatan, soalnya kan bisa memilih pemimpinnya langsung, kan ada pemilihan kepala desa kan yah.. terus pengelolaan keuangannya juga kan ada dana desa, itukan otoritasnya ada pada desa, terus nanti masyarakat bisa mengajukan ke pemerintahan kota atau kabupaten atau mengajukan ke provinsi, bahkan sekarang dapat bantuan dari pusat, ada dana desa itu kan?

Peneliti (Rizqi) : he'em ADD

Narasumber (Amran) : jadi mereka sebetulnya lebih punya otonominya lebih luas gitu kalo desa itu, dan ke masyarakat pun bisa melakukan pemungutan (iuran desa), biasanya iuran desa itu satukali besarnya PBB, jadi kalo misalnya salah satu masyarakat punya objek pajak dia bayar PBB 50000, maka otomatis iuran desanya itu 50000, kalo misalnya dia punya objek pajak 100000 misalkan yah PBB nya, berarti iuran desanya 100000 juga selama setahun.

Peneliti (Rizqi) : tapi di Kota Tasikmalaya udah gak ada itu ?

Narasumber (Amran) : Kalo di kota Tasikmah udah gak ada... memang salah satu kunci biasanya karena desa punya otonomi biasanya untuk targetnya biasanya selalu terpenuhi gitu... kalo untuk kota silahkan saja di Chek di seluruh Indonesia, mau di Bandung di Depok gitu yah biasanya agak sulit untuk pemenuhan PBB semenjak nomenklaturnya berubah menjadi perkotaan.

Peneliti (Rizqi) : nah tadikan PBB itu baru kan yah pak dari awal 2013 tadi, dipindahkan kewenangannya dari KPP jadi ke BPPRD ini., nah itu gimana pak efektifitas pelimpahan kewenangannya? Jadi masih ada yang simpang-siur, tumpang-tindih kewenangannya atau sudah beres di BPPRD.

Narasumber (Amran) : semenjak ada pelimpahan dari pusat?

Peneliti (Rizqi) : iyah, biasanya kan kalo awal-awal masih ada hak ini masih ini, administrasinya ini masih disini, jadi masih ribet lah.. itu gimana pak sekarang ?

Narasumber (Amran) : yaa untuk sampai dengan saat ini pasca pelimpahan pbb ke daerah, memang kita juga terus melakukan pembenahan, salah satunya dari pengelolaan, subsistem pengelolaan pbb itu sendiri mulai dari pemutakhiran datanya terus mulai dari aspek pelayanannya seperti apa, dan aspek-aspek yang lainnya tentunya. ... jadi memang seperti kita ketahui bersama dari KPP Pratama itu memang konon katanya untuk pemutakhiran data itu belum dilakukan sudah bertaun taun gitu yah.. jadi memang data dilapangan itu banyak yang tidak sesuai gitu, jadi kita terakhir (sekarang) melakukan pemutakhiran data untuk dua kecamatan, yaitu Tamansari dan Kecamatan Bungursari.. jadi memang pemutakhiran data itu sangat penting untuk dilaksanakan karena menyangkut validitas dilapangan gitu,, jadi kita melakukan verifikasi “apakah benar objek pajak ini milik si A, apakah benar luasannya seperti ini?”... Jadi memang pemutakhiran data lebih ke pencocokan data yang ada di sistem dengan data yang ada dilapangan. Jadi tidak berkaitan dengan masalah ketetapan, tidak berkaitan kepada masalah besaran setoran pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Jadi memang ada perubahan-perubahan yang dulunya tanah sawah jadi tanah darat, jaadi tanah dulu,, biasanya tanah sawah itu rendah pajaknya yang kedua itu tanah darat, itu kan sawah jadi tanah darat, yang dulunya rawa menjadi tanah darat, nah kan kalo udah tanah darat biasanya nanti ada yang dibangun kan yah, ada yang bangunnya biasa, nah kan kemungkinan setiap tahun itu ada perubahan, ada yang bangunannya awalnya satu lantai jadi dua lantai, yang dulunya pake bilik sekarang pake kramik, nah itu kan akan berpengaruh juga terhadap besaran pajak, karena ada disitu kan yah komponen biayanya ada tanah dan ada bangunan kan yah,,, begitu. Mungkin kalau tanahnya tidak berubah karena besarnya sama, tapi dibangun ada DBKB (data biaya komponen bangunan) itu pasti akan berubah karena harga bilik dengan harga keramik juga beda untuk itu.



Peneliti (Rizqi) : Iya. Nah kalau pemutakhiran data itu bekerja sama dengan BPN itu gimana pak ?

Narasumber (Amran) : BPN (Badan Pertanahan Nasional). Kalau kerjasama memang mungkin hanya sebatas di pertukaran data yah, jadi kalo tentang validitas dilapangan kita tetap harus terjun ke lapangan.

Peneliti (Rizqi) : hambatan-hambatan tadi pak untuk yang belum pemutakhiran data, itu, dan sebagainya.. itu apa aja kira-kira atau ada hambatan gak ?

Narasumber (Amran) : Kalo hambatan-hambatan dilapangan sih, mungkin sama seperti dulu seperti pajak pusat, yang pertama seperti data, mungkin ada yang belum cocok data yang di sistem dengan yang dilapangan, terus yang kedua berkaitan dengan kesadaran masyarakat, jadi kesadaran masyarakat juga tentunya sangat berpengaruh dari realisasi target yang di PBB itu sendiri, jadi di masyarakat itu sendiri banyak faktor yah mulai dari kerelawannya juga/*awarness* terhadap/kepedulian terhadap pajak itu sendiri, itu juga kadang-kadang dipengaruhi situasi ekonomi juga, jadi kalo situasinya lagi sulit misalkan, spslsgi di tasik kebanyakan pengusaha yah, jadi kalau misalkan mereka lagi pailit gitu yah otomatis akan terganggu realisasi pembayaran pajak juga.. jadi memang sangat dipengaruhi berbagai faktor dan upaya-upaya yang kita laksanakan belum maksimal, jadi pelayanan yang kita lakukan disini harus maksimal hingga bagaimana masyarakat lebih mudah tapi disisi lain juga lebih tertib, karena kan masyarakat itu pingin mudah yah/cepat tapi kam kita juga khawatir kalo tidak teliti kan tidak tertib. Karena beberapa kejadian saya dulu, kan belum/ yang sekarang kan *by process*, dulu itu masih *by objec* jadi kan saya dulu pernah jadi Ka. Sie. Penetapan itu sangat sering permasalahan PBB itu dengan yang sengketa lahan lah gitu, apalagi kalo yang sudah membawa-bawa ormas atau LSM gitu kan, bahkan sampe ke pengadilan, bahkan saya di BAP kepolisian juga yah sempat lah saya baru duduk berapa minggu sudah di panggil. Jadi permasalahannya pelik PBB itu, jadi mungkin itu saya jadi berfikir “apa gara-gara ini yah PBB itu dilimpahkan ke daerah” gitu kan.. mungkin permasalahannya terlalu rumit gitu yah jadi dibanding dengan energi yang di keluarkan yaa beratlah tapi Insya Allah kalo PBB dikelola dengan baik sangat *presfektif* juga apalagi untuk daerah yang ingin mengoptimalkan PAD ini tentunya sebuah harapan gituh untuk kemandirian fiskal di daerah, meskipun memang permasalahannya banyak.

Peneliti (Rizqi) : nah terkait PBB ini kan.. ehh Pembentukan BPPRD ini kan berdasarkan Perda, jadi setelah pelimpahan tersebut walikota harus bikkin perda, nah yang saya tahu perdanya itu kan dikeluarkan oleh Pak Budi itu kan yang nomor 4 tahun 2011 gituh, nah itu gimana pak efektifitas disini untuk pelaksanaan perdanya? Jsd kayak kayak semacam ketentuan kayak SKPD yang ada kenaikan 0,3 % seperti itu, terus jumlah waktu keterlambatan itu di bikin SOP lagi atau gimana pak ?

Narasumber (Amran) : Kaitan dengan pengelolaan prosedur disini gitu yah ? yaaa memang idealnya harus ada SOP, dan sekarang kita juga harus melakukan pembenahan SOP. Jadi memang SOP itu sendiri merupakan acuan untuk kita selain dari pelayanan kinerja kita di BPPRD, jadi misalkan ada yang mengajukan mutasi alurnya harus seperti apa dari mulai pelayanan nanti masuk nanti ke *entri* datanya, pengesahan ke unsur pimpinan gitu kan yah..... Jadi memang SOP sebuah urgensi memang harus ada, dan sekarang kita sedang menyusun di PEP sekarang lagi di susun.

Peneliti (Rizqi) : SOP untuk Apa aja pak?

Narasumber (Amran) : SOP untuk semuanya, SOP mulai dari mutasi, pemecahan, penghapusan, terus penetapan, terus mengajukan keberatan.

Peneliti (Rizqi) : Lajut ke pertanyaan khusus, jadi ini sih udah ke penjelasan dari SOP nya nanti.. 1. Bagaimana teknis pelaksanaan pemungutan PBB di kota Tasikmalaya ?

Narasumber (Amran) : Teknis pemungutan PBB ?

Peneliti (Rizqi) : Ya.. Di Kota Tasikmalaya..

Narasumber (Amran) : Saat ini gitu yah... jadi Teknis pemungutan PBB diawali dengan Pengesahan SK NJOP diawal tahun. Jadi SK NJOP disahkan dulu oleh Pak Walikota, setelah itu kita adakan pencetakan SPPT...

Peneliti (Rizqi) : Itu SK NJOP itu setahun sekali yah ?

Narasumber (Amran) : Iyah setahun sekali... jadi melakukan pencetakan SPPT,, kayaknya sekarang udah selesai pencetakannya karena sudah di stempel sama temen-temen UPTB.

Nah setelah pencetakan SPPT, kemudian di distribusikan ke masing-masing UPTB, eee setiap masing-masing wilayah punya UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan), dan di Kota Tasikmalaya itu ada 4 UPTB. UPTB I meliputi Kecamatan Cihideung, Bungursari dan Indihiang, UPTB II Kecamatan Cipedes dan Tawang, UPTB III meliputi Kecamatan Tamansari, Cibereum dan Purbaratu, UPTB IV na itu Kawalu dan Mangkubumi.. Nah dari UPTB itu mendistribusikan lagi ke Kolektor, jadi dimasing-masing UPTB ada kolektor, kolektor itu membawahi Kader-kader yang ada di lapangan (yang ada di kelurahan) biasanya itu ada yang RT, RW, juga ada petugas kelurahan juga yang jadi kader.. nah nati baru dari kader ke masyarakat, jadi satu kader itu ada yang pegang 2 blok ada yang 3 blok ada yang 1 blok juga gitu, variatif lah,, tapi rata-rata setiap kelurahan itu ada 10 rata-rata, memang tidak 10 semuanya yah, ada yang 6,7 ada yang 12, ada yang 13 kader, tergantung dari jumlah OP dan juga luasan wilayah jadi tidak semua rata juga. Baru kalo dari mereka udah ke masyarakat. Baru setelah itu dilakukan penagihan/pemungutan..

Peneliti (Rizqi) : nah proses pemungutannya itu gimana pak?

Narasumber (Amran) : yaa proses penagihannya.. ya proses pemungutan atuhnya.. yaa Kader bawa SPPT ke masyarakat “pak ini SPPT (Surat pemberitahuan Pajak Terutang) nya, jadi bapak sekarang ada kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan sebesar nilai X rupiah misalnya, silahkan bapak mau setorkan ke Bank atau bapak mau titip ke kami, nanti diberikan STTS (surat tanda terima sementara)” ada semacam kwitansi dari dinas, jadi uangnya itu dikumpulkan di Kolektor, atau mau langsung dimasukan ke bank silahkan. Karena kita juga sekarang sedang menjajagi pajak online, jadi kitapun juga menghindari penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di lapangan. Jadi memang kami berharap untuk percepatan dan juga untuk kemudahan wajib pajak supaya menyetorkan ke bank, ke BJB langsung, atau bisa juga ke bank-bank lainnya yang bekerjasama dengan bank BJB (yang biasanya ada logo bersama gitu kan yah), melalui kliring juga bisa, melalui transfer juga bisa.. ke ATM juga bisa bayar PBB, mau ke teler langsung juga bisa, pasti yah kalo ke teler mah, melalui internet banking bisa, alhamdulillah dari kemarin tahun 2017 kita sudah kerjasama dengan Indomaret.. jadi sekarang sudah bisa bayar PBB di Indomaret, dan Kantor POS juga bisa. Taun sekarang Insya Allah dengan Alfamart.. Kita juga ingin memberi kemudahan lah bai masyarakat, daripada mereka harus ke Bank yah naik angkot atau ngabisin bensin dan waktu terbatas yah, kadang-kadang ada Alfamart eh maaf Indomaret dekat rumah, ah sekalian jajan atau beli makanan gitu kan, sekalian belanja bulanan ah sekalian bayar Pajak, kayak bayar listrik juga kan seperti itu. Lebih praktis gitu kan jadi biarpun ada biaya administrasi tapi daripada jauh-jauh *naek angkot kaditu misalkeun na angkot mah seep 10000 eun mah atos we nya kaIndomaret anu cekap 3000.*

Peneliti (Rizqi) : terus bagaimana pak jika ada Wajib pajak yang tidak melaporkan SPOP?. Jadi misalkan baru beli tanah baru, atau ngabangun rumah baru, otomatis harus melaporkan SPOP... Nah itu gimana pak jika tidak melaporkan SPOP, atau melaporkan tapi isinya tidak benar? Itu gimana pak? Intinya harusnya kalo dari meteran mah dikurangan meteranna atanapi misalna nu tadina bade di tingkat, tapi dilaporkeun dulu saacan ditingkat, pas udah dilaporkan baru weh di tingkat, eta giman pak?

Narasumber (Amran) : memang harusna ada sanksi gitu yah untuk Wajib pajak yang tidak melaporkan SPOP atau tidak memberikan keterangan sesuai dengan kenyataan dilapangan gitu yah. Jadi.. namun kita akuin sanksi itu belum diatur secara rinci, hanya pokok-pokok. Secara sanksinya sebenarnya sudah ada gitu kan yah, baik itu sanksi administratif atau sanksi pidana, karena memang untuk PBB itu sifatnya semi official yah,, jadi ditetapkan oleh kita, itu juga bisa kita yang mendata atau yang memberikan SPOP ke kita gitu yah... eee kalo mereka tidak jujur sebenarnya yang rugi mereka juga sih sebetulnya untuk validitas datanya.. suatu saat kalo misalkan... kadang-kadang masyarakat itu gini: kalo mau

membayar pajak biasanya dikecil-kecilin, tapi kalo misalnya mau ke bank ngajuin agunan pengen digedein gitu tah masyarakat the, yah ada lah beberapa pun yang seperti itu.. yaa misalkan mau dijadikan jaminan asetnya, maka nilai NJOP nya itu pingin dinaikin gitu kan, tapi pas mau giliran bayar pajak mah maunya di kecilin. Nah iu kan sangat menyayangkan ada hal seperti itu. Memang kedepanya kita harus memikirkan untuk penerapan sanksinya.

Peneliti (Rizqi) : terus dalam pemungutan pajak PBB, apakah BPPRD selaku pengelola pajak bersifat aktif atau pasif?

Narasumber (Amran) : Dua-duanya.. jadi kita juga kan bersifat aktif ada penyuluhan kelapangan, ke WP. Bahkan kalau sudah jatuh tempo itu kita ada penyisiran yah, jadi ada yang belum bayar kita tagih itu kan yah.. kalo pemungutan itu kan rutin (gradual) kalo penagihan itu setelah jatuh tempo baru kita tagih.. nahn cuman disatu sisi kita juga pasif juga, pasif dalam artian kita menerima kalo toh ada masyarakat yang mau bayar, apakah itu karena kesadarannya atautkah mereka ada keperluan tertentu misalkan mereka mau ada jual beli gitu kan yah, pasti bayar dulu... terus misalkan mau dijadikan agunan, kan harus ada surat tand alunas PBB dulu, nah mereka bayar... jadi dua-duanya berjalan kita mah, baik secara aktif atau pasif. Kalo pasifkan kita disini mempunyai pelayan yang siap menerima pada saat jam kerja, dan aktif kita punya kolektor yang turun kelapangan...

Peneliti (Rizqi) : terus masihkah ada WP yang tidak membayar ?

Narasumber (Amran) : Masih... Banyak...

Peneliti (Rizqi) : Sama nanti pak minta datanya yah orang atau berapa persennya.....

Narasumber (Amran) : Kalo Data Secara rinci karena kita juga ada kerahasiaan wajib pajak yah. Jadi kan itu ibaratnya aib juga yah, tapi bukan berarti kita tidak terbuka gitu yah.. karena *eta* menyangkut privasi masyarakat itu sendiri, jadi jangan sampai kita juga,, *istilahna mah ngawon-ngawonkeun* orang misalkan nya.. cuman kalo secara jumlah Insya Alloh kita berikan gituh.. ada berappa misalkan, presentasenya berapa yang lunas/yang engga itu kan yah..

Peneliti (Rizqi) : terus bagaimana penerapan sanksi bagi wajib pajak PBB yang tidak tepat waktu dalam membayarkan PBB itu sendiri..

Narasumber (Amran) : Ohhh itu jelas ada sanksi administrasi.. jadi jatuh tempo kita itu kan tanggal 30 september yah,, nah kalo lebih dari itu kita ada sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulannya..

Peneliti (Rizqi) : terus ini loh, bagaimana ditetapkan sanksi tersebut? Apa bedanya mislanya ketelatan 24 bulan dengan ketelatan 36 bulan, soalnya kan dijelaskan juga seperti di mengeluarkan SKPDKB itu.. nah bagaimana itu pak, kapan

diterapkan,, eh,, bagaimana diterapkan sanksi tersebut kalo telatnya 24 bulan atau 36 bulan ?

Narasumber (Amran) : yaaa itu tinggal dikali aja. Misalkan jatuh tempo september kan yah.. mereka baru bayar desember, berarti september oktober, november, desember, berarti 3 bulan kan yah, 3 x 2% berarti 6% kalikan dengan pajak terutang yah gitu.... Jadi yang harus dibayar itu pokok pajak ditambah denda yang 6% itu gitu..

Peneliti (Rizqi) : berarti nanti bisa sampai 100% ?

Narasumber (Amran) : ohh engga maksimal itu ..... ada, ada batasan maksimalnya,, *kela saya juga sambil baca yah...*

Peneliti (Rizqi) : oh iyah ini ada nih ada nih pak, bagaimana kalo wajib pajak PBB itu telat 5 tahun misalnya?

Narasumber (Amran) : 2 tahun kalo gak salah itu/ 24 bulan kalo gak salah itu... 24 berarti 48% maksimal dendanya itu... jadi kalau lebih dari itu yah dendanya udah segitu aja gitu...

Peneliti (Rizqi) : Bagaimana menghitung PBB yang tidak tepat waktu itu ?

Narasumber (Amran) : (Contoh) *tahh ayeuna* nama wajib pajaknya SAROH, alamat wp nya ini, nomor OPnya ini,, ini SPPT nya,, Ini alamat OPnya Blok CICALTEL. Nah ini tahun 2014 itu ketetapannya 10.000, tahun 2015 10.000, tahun 2017 20.000 ada perubahan gitu yah dari Objek Pajaknya.. nah ini 2016 berarti udah bayar karena gak ada datanya disini, jadi udah ada pendebitan di sistem. Nah ini yang belum bayar kan 2014, 15, 17... nah pajak terutangnya itu sekian.. ini berarti pokoknya itu 40.891. nah untuk sanksi administrasinya sendiri... nah ini 10.000 berarti 2% x 24... yang tadi tuh kan 24 x 2 berarti 48 % kan yah.. jadi 4.800 soalnya kan ini mah udah dari 2014 udah berapa bulan kan, denda maksimal itu 24 bulan kan yah.. kalo ini kan masih berapa bulan yah dari bulan 9,,, 10, 11, 12, 1. Ini berapa jatuh temponya januari ? berapa bulan.. 3 bulan *asanamah*. Coba di cek.. 4 x 8% .. nah jadi total dendanya yang ini, ini, ini,, coba *dipersenkeun di etang*.. pasti *sami lah* soalnya ini mah dari sistem. Nah ini pokoknya 40.000 dendanya 11.000 jadi yang harus dibayar dendanya 52000 sekian....

Peneliti (Rizqi) : berarti sudah *dietang ku sistem sadaya nya ? jadi umapi abdi mayar langsung di etang ku sistem nya ?*

Narasumber (Amran) : Iyah. Datanya udah di sistem itu. Sistem itu kan ada aplikasi...

Peneliti (Rizqi) : Terus ini pak. Apa hubungan Bank BJB dengan BPPRD ?

Narasumber (Amran) : Kalo BJB itu kan bank prinsipal. Bank prinsipal itu bank,, eee,, yang mengelola hasil pendapatan kita.. yang bekerjasama gitu lah istilahnya mah (Bank yang melakukan kerjasama dengan BPPRD). Jadi segala bentuk pengelolaan pajak disetorkan ke rekening penerimaan BPPRD. Jadi kita juga sekarang dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintahan gitu nya,, dan melakukan pengelolaan ini dengan efektif gitu nya, dengan adanya pihak bank jadi tidak ada dana yang mengendap di orang perorang baik itu melalui rekening atau manual. Jadi semuanya sudah by sistem dan masuk ke rekening bank gitu dari rekening penerimaan nanti masuk ke rekening KASDA (Kas Daerah) yang ada di Balai Kota.

Peneliti (Rizqi) : sama yang ini juga pak, minta MoU nya atau surat kerjasamanya.

Peneliti (Rizqi) : terus, Bagaimana penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak tepat waktu? Seperti tadi, misalkan sudah tidak tepat waktu, sudah dilakukan penyisiran masih belum bayar, itu gimana pak ?

Narasumber (Amran) : Itu kita terapkan sanksi Administrasi itu.

Peneliti (Rizqi) : terus sampai .... ?

Narasumber (Amran) : iyah.. tapi kita juga tetap melakukan penagihan juga. Melakukan upaya penyisiran, eee... ya tentunya aspek-aspek penegakan sanksi itu dilakukan beriringan dengan aktivitas yang lain juga.. Yaa kita adakan sosialisasi ke Masyarakat tentang kewajiban perpajakan dan kita juga adakan penegakan sanksi, jadi mulai dari sanksi-sanksi sosial tentunya,, karena kalo sanksi secara pidana, meskipun memang di aturan itu ada yah.. untuk memidanakan, tapi yah kita juga ada kesulitan-kesulitan dari segi mekanisme dan pasca pelimpahan dari daerah,,, dari daerah itu kan seharusnya ada peradilan pajak *kitu*,, kita kan belum ada peradilan pajak.. dan saya yakin di setiap daerah belum dilaksanakan gitu yah.. karena hasil setiap kita ada kunjungan kedaerah-daerah lain juga sama sebetulnya.. jadi untuk benar-bener untuk sanksi pemedanaan itu belum ada, paling juga sanksi yang sifatnya sosial gitu, misalkan pemasangan stiker atau plang misalkan “Objek Pajak ini Belum Dibayar”.. pernah liat mungkin yah?

Peneliti (Rizqi) : Iya..

Narasumber (Amran) : Coba browsing di internet pasti ada lah.. seperti di Bandung kemarin-kemarin ada yang dipasang seperti itu gitu..

Peneliti (Rizqi) : Berarti hambatan untuk penjatuhan sanksi pidana, memang susah ...

Narasumber (Amran) : Iya.. belum berjalan karena perangkat hukumnya juga belum terbentuk gitu..

Peneliti (Rizqi) : Apa upaya BPPRD dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak? sebenarnya aada ini sih..tapi mungkin ada yang lain,, kayak undian...

Narasumber (Amran) : Yaaa. Yaaa.. itu salah satu untuk memotivasi wajib pajak.... namun yang pertama tentunya kita senantiasa melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu baik melakukan tatap muka ataupun komunikasi satu arah yah. Misalkan saat ini kita juga melakukan sosialisasi melalui media cetak, melalui media reklame, melalui billboard, spanduk gitu... terus kita juga melalui media radio bahkan televisi tapi tv lokal yah.. tv radar yah.. mungkin pernah liat juga di Radar TV itu yah... di koran-koran kita jelas ada iklannya, di radio.. dan kita juga.. di depan kan ada megatron yah milik BPPRD, kita juga slalu tampilkan untuk peningkatan kesadaran wajib pajak. nah itu yang pasti. Intinya yang sosialisasi gitu, baik itu berupa komunikasi secara langsung (verbal) ataupun melalui sekarangkan banyak macamnya yah.. baik berupa reklame, radio, tv, istilahnya liflate juga gitu kita ada... terus yang kedua kita lakukan motivasi yah kepada masyarakat yang taat pajak kita juga berikan hadiah dan diundi yah,, memang tidak semuanya dapat hadiah yah karena kita juga ada keterbatasan anggaran dan sebagainya.. tapi mudah-mudahan itu bisa memotivasi masyarakat.

Wawancara II, dilakukan hari Selasa, 23 Januari 2017 Puku10.45-11.14, Lokasi di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya. Narasumber : Yuda Permana, S.STP., M.Si Jabatan KASUBBID PEMBUKUAN DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH.

Narasumber (Yuda) : : Sesuai dengan ketentuan untuk PBB ini, kita ada pengenaan sanksi administrasi sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan peraturan daerah no 4 tahun 2011. Sebagaimana menyatakan pasal tersebut bahwa apabila wajib pajak tidak melunasi atau tidak menyelesaikan kewajiban perpajakannya setelah melewati jatuh tempo pembayaran. Kalau PBB kan masa pajaknya 6 bulan. Jadi mereka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar 2 % setiap bulannya selama kurang lebih 15 bulanan kalau tidak salah. Jadi kalau bulan kedua tidak membayar ditambah 2 % dari pokok pajak seperti itu.. dikenakan sanksi administrasi berupa denda wajib pajak sebagaimana disampaikan, selama 6 bulan. Tapi kita memberikan kesempatan kepada wajib pajak apabila mereka ingin mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan alasan-alasan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan atau yang bisa dijadikan alasan pengurangan untuk sanksi tersebut. Misalnya kita punya masa pajak 6 bulan, tapi mereka baru menerima SPPT nya 1 bulan, mereka bisa mengajukan keterlambatan dan mereka misalnya mengajukan keberatan atau menyampaikan pembetulan atas SPPT dan kita proses tapi setelah jatuh tempo mereka. pelayanan untuk mereka berikan belum selesai kita bisa memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi ataupun kita bisa memperpanjang jatuh tempo. Misal jatuh tempo bulan September, tapi mengajukan pelayanan pada

bulan September tersebut proses pelayanan mereka belum selesai ya kita bisa dimundurkan jatuh tempo nya misalnya di oktober. Jadi untuk PBB khususnya tapi untuk tindakan-tindakan pidana ataupun yang lainnya dalam permen diatur mengenai taat acara penagihan dengan surat paksa. Tapi kita belum melakukan seperti itu. Mekanisme nya kita menyampaikan teguran, teguran kesatu, kedua ketiga. Kemudian kita bisa melakukan pemasangan tanda yang berhubungan ketidakpatuhan wajib pajak. Plang atau papan nama seperti itu nya. Dan ketiga kita juga menurut aturan bisa melaksanakan penagihan dengan surat paksa sebagaimana diatur di peraturan pemerinah. Tapi selama ini untuk PBB belum dilakukan karena itu masih melakukan upaya-upaya persuasif lah karena masyarakat beragam dan WP nya banyak juga. Tapi untuk wajib pajak-wajib pajak yang besar Alhamdulillah disini juga mereka sudah tidak melakukan penunggakan-penunggakan lah. sedangkan tindak administrasi seperti iu. Meskipun tunggakannya sebesar 10.000 tapi kalo mereka terlambat dan tidak sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan dan belum dibayar kita juga mempunyai sanksi untuk seperti itu. Kan kita juga mempunyai SOP pengurangan penghapusan sanksi. Perbaikan SOP. Inilah garis besarnya seperti itu bisa dilihat..

Peneliti (Rizqi) : Ooo.. ini untuk setelah dijatuhkannya saknsi..

Narasumber (Yuda) : Iyahh.. iyaahh setelah dijatuhkannya sanksi administrasi. Tapi untuk sanksi pidana yaaa... namanya juga sanksi pidana untuk pajak yahh... dimana-mana juga untuk penggelapan..yahh tidak seperti itu..

Peneliti (Rizqi) : Iyah tidak apa apa pak.. Berarti untuk penerapan masih sesuai dengan perda?

Narasumber (Yuda) : Iyahh.. Kita mengacu pada perda dan kita sudah ditetapkan kalo jatuh tempo untuk tahun ini misalnya tanggal 30 setember, otomatis misalkan kalau 30 september di Tarik kebelakang misalnya sekarang, berarti SPPT itu harus diterima wajib pajak sekitar bulan April an lah gitu... sekarang baru proses pencetakan, Pemilahan baru kita sampaikan ke wajib pajak. Jadi 6 bulan itu untuk 3 bulan pertama kita memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan atau misalkan megajukan pembetulan atau mengajukan yang lainnya. terhadap SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) apabila tidak ada kesuaian dengan data dilapangan ataupun mereka misalkan sudah melakukan peralihan hak tapi SPPT nya belum diinikan kita kasih kesempatan. Makanya saya menghimbau dan sosialiasi ke masyarakat kalau kita ingin mengajukan permohonan atas SPPT yang diterima wajib pajak, untuk segera karena menghindari sudah jatuh tempo kan malah sudah sampai ratusan bahkan ribuan pelayanan untuk PBB ksn begitu banyak, wp nya juga sampai 300 ribuan lebih ya atau 305 atau 300 berapa yah.., tapi ada aja kan kalau PBB kan istilahkan diamis yah kang, kita tidak tahu misalnya peralihan itu sehari ada berapa kan itu otomatis mereka, tapi kadang-kadang dihimbau seperti itu kalo memang ada peralihan hak misalkan demikian, yaa cepatlah dirubah kan PBB nya. meskipun PBB itu kan SPPT bukan sebagai bukti kepemilikan tapi pemberitahuan pajak terhutang seperti



ini, karena dalam PBB itu kan baik yang memanfaatkan, yang menguasai atau memiliki itu bisa ditetapkan sebagai wajib pajak. memanfaatkan tanah itu walaupun bukan pemiliknya itu bisa karena yang menerima manfaat dari tanah tersebut, seperti yang ngontrak juga bisa dikatakan wajib pajak. asal dalam perjanjiannya disepakati.

Peneliti (Rizqi) : *Ieu diambil pak ..*

Narasumber (Yuda) : *Mangga-mangga tiasa.. Eta da nembe konsep.. tapi secara garis besar mah.. nya wios aos we lah... pami tiasa mah yaa Perda, terus perwal disitu kan jelas. Karena kita pada dasarnya mengakui masih menyatu secara umum pengaturan perpajakan tidak jauh berbeda.*

Peneliti (Rizqi) : *Pami Perwal, Perwal yang mana ?*

Narasumber (Yuda) : *Perwal 79 aya teu? Cobi Perwal 79 tentang Tata cara petunjuk pelaksana perda. Atau lebih operasional na di Perwal nya.*

*Karena kita sesuai mengacu ke Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 itu seperti itu. Meskipun kita tidak dipisah-pisahkan perda dan perwal nya tapi kan disitu ada bab-bab nya membahas tentang pajak apa, pajak apa, lebih spesifik di perda. Tapi khusus untuk sanksi, sanksi itu 2% per bulan akibat keterlambatan menurut masa pajak. Misalkan masa pajak restoran satu bulan setelah melaporkan, kemudian diberikan waktu 1 bulan untuk melakukan penghitungan, pembayaran apabila sudah satu bulan lewat itu kan kena. Karena kan kalau restoran ada self assessment kan ada official. Kalo self assessment kan mereka diberi kewenangan menghitung sendiri dan melaporkan, melakukan pembayar sendiri, tapi kalau official kan berdasarkan penetapan. Jadi mereka melakukan pembayaran udah kita tetapkan terlebih dahulu. Kalo PBB kan Official, makanya Kita tetapkan mulai awal ini mulai per januari itu untuk PBB. Jadi dilihatnya untuk penegakan sanksinya kita lebih mengarahkan kepada sanksi administrasi sebagaimana diatur di perda. kecuali ketentuan pidana nah itu... Kalo pidana itu kebanyakan di.. yahhh.. tidak melaporkan SPTPD ataupun misalkan kita juga sebagai aparat (fiscus Pajak) kalau kita menyampaikan atau membocorkan data kepada pihak lain tanpa seizin pengetahuan wajib pajak kita bisa dikenai sanksi pidana, bisa berupa denda atau hukuman kurungan.. ada lah yah.. tidak hanya untuk wajib pajak, aparat juga seperti itu... Kita menyampaikan data yang seharusnya tidak perlu diketahui oranglain. Kalo ketentuan sanksi diatur dalam bab khusus disana.*

Peneliti (Rizqi) : *... SPOP atos dijual 3 kali selama 5 tahun, eta bayar pajaknya kumaha. Nembe dirubah 5 tahun berikutnya ku Wajib pajak anu nembe sadar.*


Narasumber (Yuda) : *Kita kan melakukan penelusuran sesuai dengan tahun mereka juga dilihat juga bukti-bukti peralihannya, tetap kita telusuri tapi kadang-kadang si wajib pajak yang terakhir bersedia.. karena ini.. yaudahlah gak papa*

dibayar oleh yang bersangkutan. Pajak itu kan tidak melihat yang membayarnya, kalo memang pemilik terakhir bersedia yaaa gapapa. Tapi kita tetep meneliti misalkan ini pada tahun segitu siapa yang memiliki yang menguasainya sebagaimana bukti kepemilikan. Tidak semua kan melakukan peralihan hak mereka mengurus dengan administrasinya. Misalkan kadang-kadang *diical kasodarana atau ka ieu na*, tetap kita usahakan itu kan jadi piutang kita, utang daerah. Kan kalo misalnya bikin perum kan dari pemilik sebelumnya belum terjadi peralihan, nah kita tagih ke pengembangnya untuk induknya.. baru proses pecah nanti. Kita melakukan penelitian sampai bagaimana kita menjarang piutang-utang pajak kalau tidak dibayar seperti itu kan. Piutang itu tetap tercatat sampai kapanpun sampai kapanpun, bahkan dari kita kita tahun 2002 sejak didirikannya pemkot sampai sekarang itu kita Setiap tahun kita berusaha melakukan penagihan wajib pajak dan kita juga menyampaikan himbauan-himbauan apabila sudah melewati jatuh tempo atau sudah melewati tahun pajak. kita baru melakukan penyuluhan, pengendalian, pembinaan kemudian kedepannya nanti kita mengingatkan kepada masyarakat untuk pajak semua, bisa SMS Gateway seperti itu kan.. kita ingatkanlah siapa tau mereka lupa... beberapa minggu sebelumnya atau satubulan sebelumnya. Kita juga melakukan penagihan secara aktif, kita biasanya terjun ke lapangan. Jadi kita untuk menimalisir penunggakan wajib pajak agar tidak dikenakan sanksi. besar kecil nya itu relatif.. kadang menambah beban kita.. meskipun  $10000 \times 2\%$  *sabaraha?* 200. Meskipun 200 tapi karena itu aturan harus dilaksanakan. Diberi kesempatan wajib pajak untuk mengajukan penghapusan atau pengurangan administrasi atas dasar hukum jelas bisa dilaksanakan. Tapi kalau memang penagjukan mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan kita enggan menerimanya sebagai sppt terlambat kita tetap menegakkan. Memberikan pelayanan tidak bisa memutuskan keberatan mereka atau bukan kemudian kita bisa menolak keputusan ataupun keberatan terhadap ketetapan bisa juga ditambah.

Peneliti (Rizqi) : Syarat membayar pajak, kalo misalnya SPPT nya atas nama orang lain, yang bayarnya saya gapapa ?

Narasumber (Yuda) : Yahh Gapapa bawa SPPT nya aja. SPPT nya ke bank sudah integrasi dengan kita.. bahkan kita bisa membayar lewat atm. Karena niat untuk bayarnya saja sudah bersyukur... yang penting yang mereka kuasai. Misal garap sawah spp nya pemilik sebagian hasil panen kan dikasih untuk bayar pajak walaupun penggarap. Kita berusaha berinovasi memberikan kemudahan. Tetapi tidak mengabaikan ketentuan yang berlaku.

## DOKUMENTASI WAWANCARA



**Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Amran Saefullah**



**Gambar 2 Pintu Masuk Barat Kantor BPPRD**



**Gambar 3 Aktivitas BPPRD Pengajian Selasa Pagi**



**Gambar 4 Aktivitas BPPRD: Makan prasmanan sehabis pengajian**



**Gambar 5 Wawancara dengan Yuda Permana**

## DATA PBB

MASA PAJAK	JUMLAH OP	JUMLAH OP YANG TIDAK BAYAR	REALISASI	
			Rp	%
2013	281,320	88,066	14,009,282,528	76.78%
2014	284,571	87,055	14,920,040,979	79.14%
2015	296,877	107,897	17,096,929,196	97.70%
2016	307,547	121,527	16,980,182,616	84,90 %
2017	315,909	111,591	17,884,318,974	75,62 %

KASUBBID PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN  
PAJAK DAERAH



AMRAN SAEFULLAH, SE., MM  
NIP. 19841230 200902 1 004

## DATA PBB

MASA PAJAK	JUMLAH OP YANG TIDAK BAYAR	REALISASI	
		Rp	%
2013	88,066	14,009,282,528	76.78%
2014	87,055	14,920,040,979	79.14%
2015	107,897	17,096,929,196	97.70%
2016	121,527	16,980,182,616	84,90 %
2017	111,591	17,884,318,974	75,62 %



KASUBBID PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN PAJAK  
DAERAH




AMRAN SAEFULLAH, SE., MM  
NIP. 19841230 200902 1 004

SOP PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF										
No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		Ket.
		W/P	Petugas Layanan	Staf Seksi Penagihan dan Pembukuan	Kepala Seksi Penagihan dan Pembukuan	Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan	Kepala Badan	Walikota	Persyaratan/ Kelengkapan	
1.	W/P mengisi formulir pengajuan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif menyampaikannya kepada petugas layanan								15 Menit	formulir pengajuan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif
2.	Petugas Layanan mengentri modul pengajuan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif (Aplikasi Simpad) dan mencetak format tersebut dan disampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan dan Pembukuan								15 Menit	formulir pengajuan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif
3.	Kepala Seksi Penagihan dan Pembukuan melaksanakan verifikasi pengajuan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan selanjutnya memerintahkan Staf Seksi Penagihan dan Pembukuan untuk membuat draft Surat Persetujuan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif.								15 Menit	Print out pengajuan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif




	Kertas Kerja	Kertas Verifikasi	15 Menit	Print out pengajuan Pengurangan Atau Sanksi Administratif	15 Menit										
4.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pembuktian melaksanakan verifikasi membuat draft Surat Persetujuan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif selanjutnya menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas.														
5.	Kepala Badan melaksanakan verifikasi membuat draft Surat Persetujuan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif selanjutnya menyampaikan hasilnya kepada Walikota.			Surat Persetujuan Pengajuan penghapusan sanksi ac. administratif	15 Menit										

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA



KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA

Drs. RONNY MULYAWAN S.  
NIP. 19500829 199003 1 002



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Kompleks Kecamatan Cihideung Jalan Cieunteung Gede No. 5 Tlp/ Fax (0265) 313188  
 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46122

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
 NOMOR : 070/83 /KESBANGPOL/2018

**DASAR**

- a. Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- b. Surat dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Nomor 08/Dek/70/SPR/Div URT/TU/H/1/2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal Permohonan Ijin Pra Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya, dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada


- a. Nama Peneliti : RIZQI AULIA MUSLIM
- b. Alamat : Cikurubuk RT 02/01 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
- c. Pekerjaan : Mahasiswa
- d. Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI KOTA TASIKMALAYA
- e. Tujuan : Permintaan Data
- f. Tempat/Lokasi : Badan Pengelolaan Pajak dan Retnbusi Daerah Kota Tasikmalaya
- g. Jadwal : 15 Januari s d 30 Maret 2018
- h. Bidang : Hukum
- i. Status : Baru
- j. Penanggungjawab : Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum
- k. Anggota : -

Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peneliti mentaati ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi penelitian ini, peraturan perundang-undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku;
2. Penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam lingkup daerah ataupun lingkup nasional;
3. Sehubungan dengan maksud dan tujuan penelitian, diharapkan pihak yang terkait dapat memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan;
4. Setelah melaksanakan kegiatan penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota cq Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya;
5. Rekomendasi Penelitian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2018.

Demikian rekomendasi penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tasikmalaya  
 Pada Tanggal : 15 Januari 2018  
 a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
 DAN POLITIK KOTA TASIKMALAYA  
 Kasi Dikpo Wabang

  
**KANTOR KESBANGPOL**  
 H. JADJONO  
 NIP. 195103031985031008